

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PERTIMBANGAN
HAKIM DALAM MEMUTUS GUGATAN HAK MASA
LAMPAU (NAFKAH MADHIYAH) DI PENGADILAN
AGAMA GORONTALO**

OLEH:

**THALHA NAYLA PUTRI ALAYDRUS
NIM: H1121072**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO**

2025

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM
DALAM MEMUTUS GUGATAN HAK MASA LAMPAU
(NAFKAH MADHIYAH DI PENGADILAN AGAMA
GORONTALO)**

OLEH :

THALHA NAYLA PUTRI ALAYDRUS


H1121072

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Disetujui Oleh Tim Pembimbing
Pada Tanggal**


Menyetujui:

PEMBIMBING I



Dr. Hijrah Lahaling, S.H.I., M.H
NIDN: 0908088203

PEMBIMBING II



Mawardi De La Cruz, S.H., M.H
NIDN: 0925048103

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI
ANALISIS HUKUM TERHADAP PERTIMBANGAN
HAKIM DALAM MEMUTUS GUGATAN
HAK MASA LAMPAU (NAFKAH MADHIYAH
DI PENGADILAN AGAMA)

OLEH:
THALHA NAYLA PUTRI ALAYDRUS
HL121072

SKRIPSI
Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

1. Dr. Hj. Sumiyati Bedd, S.H.,M.H	Ketua	(.....)
2. Arpin, S.H.,MH	Anggota	(.....)
3. Siti Alfisyahrin Lasori, SH.,MH	Anggota	(.....)
4. Dr. Hijrah Lahaling, S.H.I.,M.H	Anggota	(.....)
5. Mawardi De La Cruz, SH.,MH	Anggota	(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
(.....)
DR. HIJRAH LAHALING, S.H.I.,M.H.
NIDN : 0908088203

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **THALHA NAYLA PUTRI ALAYDRUS**

NIM : **H11 21 072**

Konsentrasi : **HUKUM PERDATA**

Program Studi : **ILMU HUKUM**

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan guna mendapatkan gelar sarjana, baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali Tim Pembimbing.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkn nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Gorontalo, 15 April 2025
Yang Membuat Pernyataan;



Thalha Nayla Putri Alaydrus
H1121072

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan yang maha Esa yang memberikan kesehatan, kesempatan, serta kemudahan dalam proses penyusunan Skripsi ini, sehingga penulis dapat merampungkan keseluruhan Skripsi ini dengan judul: **Analisis Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim dalam Memutus Gugatan Hak Masa Lampau (Nafkah Madhiyah) di Pengadilan Agama Gorontalo.** Penyusunan Skripsi ini merupakan persyaratan guna Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Sebagai sebuah karya tulis ilmiah, dalam Penyusunan Skripsi ini ini tentunya mengalami beberapa hambatan yang bersifat lumrah karena keterbatasan penulis, namun berkat bantuan dari berbagai pihak utamanya dari Bapak/Ibu Dosen Pembimbing serta dengan adanya ketabahan, keuletan dan kesabaran, Alhamdulillah semua persoalan dapat teratasi, satu persatu sebagaimana sebuah proses.

Melalui kesempatan ini tak lupa penulis menyampaikan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Kedua Orang Tua Penulis, Bapak Ridwan Alaydrus dan Ibu Firi Abudi, yang senantiasa mendidik, membimbing dan memotivasi selama hidup Penulis.
2. Bapak Muh. Ichsan Gaffar, SE., M.Si., selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo (YPIT)
3. Ibu Dr. Juriko Abdussamad, M.Si., selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo
4. Ibu Dr. Hijrah Lahaling, SH.I., MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo, sekaligus sebagai pembimbing I, yang banyak memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan Skripsi ini.
5. Ibu Dr. Nur Insani, SH., MH, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

6. Bapak Jupri, SH.,MH selaku Wakil Dekan II, Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
7. Ibu Dr. Darmawati, SH.MH., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo,
8. Bapak Haritsa, SH., MH, selaku sekretaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
9. Bapak Mawardi De La Cruz, SH.,MH, selaku pembimbing II dalam penyusunan Skripsi ini, yang juga banyak memberikan masukan dalam Penyusunan Skripsi ini.
10. Seluruh Dosen dan Staf Administrasi di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Ichsan Gorontalo, yang juga banyak memberikan pemahaman dan mempermudah selama pengurusan administrasi.
11. Seluruh rekan mahasiswa, khususnya teman se Angkatan.

Akhirnya atas segala kekurangan dan kekhilafan baik yang disengaja maupun tidak, penulis mdmohon maaf, sekaligus pula demi perbaikan skripsi ini, penulis mengharapkan masukan dan arahannnya guna penyempurnaan skripsi ini.

Gorontalo, 15 April 2025

Penulis

Thalha Nayla Putri Alaydrus
H1121072

ABSTRAK

THALHA NAYLA PUTRI ALAYDRUS. H1121072. ANALISIS HUKUM TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS GUGATAN HAK MASA LAMPAU (NAFKAH MADHIYAH) DI PENGADILAN AGAMA GORONTALO

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan hukum Penggugat dalam mengajukan gugatan nafkah lampau di Pengadilan Agama Gorontalo dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus gugatan nafkah lampau. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yaitu suatu metode yang menggabungkan penelitian normatif dan penelitian lapangan. Dalam penelitian ini penulis menemukan bahwa: 1) Alasan hukum penggugat dalam mengajukan gugatan nafkah madhiyah didasarkan pada dua faktor yaitu adanya penelantaran oleh suami serta sebagai upaya untuk menjaga hak-hak istri dan anak. 2) Pertimbangan hakim dalam memutus gugatan nafkah madhiyah didasarkan pada dua pendekatan utama, yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan sosiologis. Dari hasil penelitian tersebut, penulis merekomendasikan agar pemerintah terkait dapat melakukan revisi terhadap ketentuan hukum terkait nafkah madhiyah agar lebih eksplisit dan memberikan kepastian hukum baik bagi istri maupun suami, bagi para praktisi hukum khususnya hakim dan advokat, disarankan untuk lebih memperhatikan aspek pembuktian dalam gugatan nafkah madhiyah, selain itu, bagi masyarakat khususnya calon pasangan suami istri, disarankan untuk lebih memahami hak dan kewajiban masing-masing dalam perkawinan, termasuk soal nafkah.

Kata kunci: hak masa lampau, nafkah madhiyah



ABSTRACT

THALHA NAYLA PUTRI ALAYDRUS. H1121072. LEGAL ANALYSIS OF JUDGE'S CONSIDERATIONS IN DECIDING PAST RIGHTS SUIT (ARREARS OF MAINTENANCE) IN GORONTALO RELIGIOUS COURT

This study aims to determine the plaintiff's legal reasons for filing arrears of maintenance lawsuit at the Gorontalo Religious Court and to determine the judge's considerations in deciding a past maintenance lawsuit. The research method used in this study is empirical legal research, namely a method that combines normative research and field research. In this study, the findings are 1) The plaintiff's legal reasons for filing arrears of maintenance lawsuit go through two factors, namely neglect by the husband and an effort to protect the rights of the wife and children. 2) The judge's considerations in deciding arrears of maintenance lawsuits have two main approaches, namely legal considerations and sociological considerations. From the results of the study, the recommendation suggests that the relevant government revise the legal provisions related to arrears of maintenance to be more explicit and provide legal certainty for both wives and husbands, for legal practitioners, judges and advocates. It is recommended to pay more attention to the evidentiary aspects in arrears of maintenance lawsuits. In addition, for the community, especially prospective husband and wife, it is recommended to better understand the rights and obligations of each in marriage, including the matter of maintenance.

Keywords: past rights, arrears of maintenance

DAFTAR ISI

	Hal
SAMPUL JUDUL.....	i
LEMBAT PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1. Tinjauan Umum Peradilan Agama di Indonesia	8
2.1.1 Pengertian Pengadilan Agama	8
2.1.2 Kewenangan Pengadilan Agama.....	9
2.1.2.1 Kompetensi Relatif	13
2.2. Hukum Acara Peradilan Agama.....	13
2.3. Nafkah dalam Hukum Perkawinan.....	18
2.3.1 Pengertian Nafkah.....	18
2.3.2 Nafkah Lampau (Nafkah Madhhiyah)	21
2.5. Jenis Putusan dalam Hukum Acara Peradilan Agama	24
2.6 Kerangka Pikir.....	28
2.7 Definisi Operasional	29
BAB III METODE PENELITIAN	31
3.1 Jenis Penelitian	31
3.2 Objek Penelitian	31

3.3	Lokasi dan Waktu Penelitian	32
3.4	Jenis dan Sumber Data	32
3.5.	Populasi dan Sampel.....	32
3.6	Teknik Pengumpulan Data	33
3.7	Teknik Analisis Data.....	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		36
4.1	Alasan hukum Penggugat dalam mengajukan Gugatan Nafkah Lampau (Nafkah Madhiyah) di Pengadilan Agama Gorontalo	36
4.1.1	Adanya Penelantaran.....	39
4.1.2	Menjaga Hak-Hak Istri dan Anak	44
4.2.	Pertimbangan Hakim dalam memutuskan nafkah lampau di Pengadilan Agama Gorontalo	49
4. 2.1	Pertimbangan Yuridis	50
4. 2. 2	Pertimbangan Sosiologi.....	54
BAB II PENUTUP.....		60
4.1	Kesimpulan	60
4.2.	Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA.....		62
LAMPIRAN.....		xi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan yang bertujuan tidak hanya sekedar untuk hidup bersama melainkan untuk membangun keluarga yang kekal dan bahagia yang sah menurut syariat dan Undang-Undang. Sebuah ikatan perkawinan menimbulkan konsekuensi hukum berupa hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing suami dan istri. Salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami dalam pernikahan salah satunya adalah memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya.¹

Kewajiban memberikan nafkah oleh suami hukumnya wajib untuk memenuhi kebutuhan makanan, pakaian, maupun tempat tinggal bagi istri dan anak-anaknya. Dalam hukum positif di Indonesia kewajiban memberikan nafkah tercantum Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa:²

(1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Dengan adanya kewajiban tersebut telah menjadi tugas bagi seorang

¹ Rakhmat, J. *Hukum Perkawinan*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019

² Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

suami sebagai kepala rumah tangga untuk menjaga kelangsungan

rumah tangga dengan mencukupi kebutuhan hidup bagi keluarganya.

Namun, apabila suami tidak dapat memenuhi kewajiban nafkah tersebut dan melalaikannya, istri diberikan hak untuk mengajukan gugatan seperti yang tertulis pada ayat (3) pada Pasal yang sama dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu:

(3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan pada Pengadilan.³

Ketentuan tentang hak mengajukan gugatan apabila suami lalai dalam memberikan nafkah kepada istri juga diperkuat dalam Pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

(5) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan pada Pengadilan Agama.⁴

Badan Pusat Statistik Kota Gorontalo melaporkan data kasus perceraian yang terjadi di Kota Gorontalo selama tahun 2023 didominasi oleh kasus cerai gugat yaitu sebanyak 1.019 kasus. Jumlah tersebut jauh lebih banyak dibandingkan dengan kasus cerai talak yang berjumlah 375 kasus. Sedangkan alasan perceraian yang terjadi didominasi oleh faktor ketidakharmonisan sebesar 53,83 %, disusul oleh faktor ekonomi yaitu sebesar 22,66 %, faktor tidak bertanggung jawab sebesar 21,10 %, dan 1,05 % karena alasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).⁵ Fenomena ini menggambarkan bahwa di kota gorontalo angka perceraian yang diajukan

³ Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

⁴ Pasal 77 ayat (5)

⁵ BPS Kota Gorontalo 2024.

oleh istri atau cerai gugat lebih tinggi dibandingkan dengan perceraian yang diajukan oleh suami atau cerai talak. Berdasarkan alasan perceraian yang terjadi dapat dikatakan bahwa perempuan menjadi pihak yang mengalami kesulitan dalam rumah tangganya.

Pada praktiknya perkara cerai gugat yang diajukan oleh istri terbatas pada meminta putusnya perceraian, hak asuh anak, dan nafkah *hadhanah* saja. Sedangkan nafkah *iddah* dan nafkah *mut'ah* tidak dapat dimintakan karna hak nafkah tersebut dianggap gugur pada perkara cerai gugat. Ketentuan tentang nafkah lampau atau *an-nafqah al-māḍiyah* masih terhitung baru, sehingga tidak banyak orang mengetahui bahwa Penggugat (istri) dapat mengajukan gugatan nafkah lampau sekaligus dalam surat gugatan cerainya.

Nafkah lampau (*an-nafqah al-māḍiyah*) adalah nafkah yang belum dipenuhi oleh seorang suami selaku kepala rumah tangga terhadap istrinya. Sejalan dengan pengertian tersebut nafkah yang belum terpenuhi oleh suami menjadi nafkah yang terhutang yang wajib diberikan kepada istri dan anak saat terjadi perceraian apabila istri menggugat hak tersebut. Nafkah lampau tersebut terbagi menjadi dua yaitu nafkah lampau untuk istri dan nafkah lampau untuk anak.⁶

Nafkah madhiyah merupakan nafkah terhutang atas istri yang tidak dipenuhi oleh suami. Menurut jumhur ulama dalam kitab fikih sunnah, berpendapat bahwa nafkah berubah menjadi hutang semenjak menjadi

⁶ Badrun, A. "Jenis-Jenis Putusan dalam Hukum Acara Perdata." *Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2018): 15-27.

kewajiban dan suami menolak untuk melaksanakannya. Apabila telah berubah menjadi hutang, maka statusnya menjadi hutang yang kuat, tidak bisa gugur kecuali dengan membayarnya atau dengan pembebasan seperti hutang yang lainnya. Hutang nafkah tersebut tidak dianggap gugur dengan kematian suami atau istri, tidak pula dengan perceraian yang terjadi setelah itu. Oleh karena itu, ia tetap menjadi hak mutlak si istri, sejumlah yang terhutang oleh suami selama masih berlangsungnya hubungan perkawinan antara mereka berdua. Demikian pula jika si suami meninggal dunia, maka hutang tersebut harus dibayarkan kepada istrinya, sebelum harta peninggalannya dibagi kepada para ahli waris.

Pada umumnya nafkah lampau hanya dapat diajukan pada perkara permohonan cerai talak oleh suami. Pada perkara cerai talak istri diberikan hak untuk mengajukan gugatan rekonsensi yang salah satunya adalah hak untuk menggugat hak nafkah yang tidak berikan oleh suaminya kepada istri dan anak-anaknya selama masa pernikahan. Namun, pada perkara cerai gugat, hak nafkah lampau tersebut sering tidak dicantumkan dalam surat gugatan meskipun suami melalaikan kewajibannya sebagai kepala keluarga yaitu memberikan nafkah secara patut.⁷

Penelitian ini menjadi urgen dilakukan karena gugatan Penggugat telah diputus dan dikabulkan oleh Majelis Hakim termasuk gugatan nafkah lampau yang diajukan. Putusan ini pun menjadi putusan pertama tentang nafkah lampau pada cerai gugat yang dikabulkan di Pengadilan Agama Gorontalo, akan tetapi pada faktanya Penggugat belum menerima haknya

⁷Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta : Librty Yogyakarta, 2009), 5.

berupa pembayaran materi dari Tergugat berdasarkan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Ketentuan tentang nafkah lampau pada perkara cerai gugat sebagai perlindungan hak-hak perempuan pasca perceraian yang terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 merupakan aturan yang dijadikan landasan dalam perkara gugatan nafkah lampau akan tetapi dalam aturan tersebut tidak memuat ketentuan tentang eksekusi atas nafkah lampau secara tegas. Sehingga tujuan perlindungan terhadap perempuan pasca perceraian yang seharusnya dapat terwujud menjadi tidak memberi dampak signifikan kepada perempuan.

Berdasarkan pengambilan data awal dalam pra penelitian, penulis berhasil menghimpun tiga putusan Pengadilan Agama Gorontalo yang telah memutuskan kewajiban tergugat untuk membayar nafkah lampau, yakni *pertama* terdapat pada putusan Putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor : 239/Pdt.G/2009/PA.Gtlo tanggal 22 Maret Tahun 2010 Masehi, dimana tergugat dihukum dengan nafkah lampau selama 36 bulan dengan besaran Rp. 250.000 total Rp. 9.000.000, *kedua* adalah Putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 758/Pdt.G/2019/PA.Gtlo, tertanggal 24 Februari Tahun 2020, dengan besaran Nafkah Lampau Selama 6 Bulan, sebesar 15 juta Rupiah, dan ketiga terdapat dalam Putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 541/Pdt.G/2021/PA.Gtlo, keempat dengan Putusan Banding pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 3/Pdt.G/2022/PTA.Gtlo, tertanggal 14 Februari Tahun 2022, yang sama menghukum tergugat membayar

nafkah lampau sebesar Rp. 2.788.826,- perbulan 5 Bulan, dengan total Rp 13.944.130.⁸

Disamping itu penulis juga berhasil menemukan putusan yang berisi penolakan hakim terhadap gugatan nafkah nafkah lampau, misalnya dalam putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 613/Pdt.G/2021/PA.Gtlo, tertanggal 30 Desember 2021, sebagai putusan *ke lima* yang dianalisis penulis, dimana dalam putusan hakim menolak gugatan rekonvensi yang diajukan penggugat rekonvensi, dan hal ini juga telah terkonfirmasi melalui wawancara awal di Pengadilan agama Gorontalo, bahwa jarang hakim memutus Nafkah Lampau dan juga agak langkah gugatan demikian karena ketidaktahuan penggugat akan hal tersebut, sementara alasan cerai karena tidak diberikan nafkah dalam kurun waktu tertentu, sehingga berdasarkan hasil penelusuran dari data yang ada total dari 5 permohonan, 3 diantaranya di kabulkan dan 2 diantaranya ditolak di tingkat Pengadilan agama Negeri Gorontalo.

Oleh karena jarangya putusan yang memuat nafkah lampau meskipun beberapa diantaranya meminta namun sulit dikabulkan berdasarkan wawancara awal dengan petugas di Pengadilan Agama Gorontalo, maka itu penulis tertarik untuk menyusun sebuah penelitian dalam bentuk skripsi untuk melakukan kajian mendalam terhadap gugatan nafkah lampau termasuk didalamnya pertimbangan yang digunakan hakim dalam mengabulkan gugatan nafkah lampau. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis terdorong untuk melakukan penelitian yang mendalam

⁸ Putusan PA Gorontalo, telah diolah

mengenai nafkah lampau dengan judul skripsi adalah; **Analisis Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim dalam Memutus Gugatan Hak Masa Lampau (Nafkah Madhiyah) di Pengadilan Agama Gorontalo.**

1.2. Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam Skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah alasan hukum Penggugat dalam mengajukan Gugatan Nafkah Lampau (Nafkah Madhiyah) di Pengadilan Agama Gorontalo?
2. Bagaimanakah Pertimbangan Hakim dalam memutus Gugatan Nafkah Lampau (Nafkah Madhiyah) di Pengadilan Agama Gorontalo?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan uraian masalah yang dirumuskan di atas, maka yang menjadi tujuan dalam Skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui alasan hukum Penggugat dalam mengajukan Gugatan Nafkah Lampau (Nafkah Madhiyah) di Pengadilan Agama Gorontalo.
2. Untuk mengetahui Pertimbangan Hakim dalam memutus Gugatan Nafkah Lampau (Nafkah Madhiyah) di Pengadilan Agama Gorontalo.

1.4. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan penulis dan pembaca tentang perkara perdata, khususnya mengenai Gugatan Nafkah Lampau (Nafkah Madhiyah).

b. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi para pencari keadilan dalam hukum perdata, khususnya bagi para pihak yang akan berperakara di pengadilan agama, sekaligus juga penelitian ini dapat menjadi literatur tambahan bagi yang berminat untuk meneliti lebih lanjut tentang masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Peradilan Agama di Indonesia

2.1.1. Pengertian Pengadilan Agama

Peradilan Agama di Indonesia sebenarnya merupakan instansi yang cukup tua usianya. Lebih tua dari Departemen Agama sendiri bahkan lebih tua dari usia negara kita, kehadirannya sudah ada sejak munculnya kerajaan-kerajaan islam di Bumi Nusantara ini. Peradilan ini muncul bebarengan dengan berdirinya kerajaan Samudera Pasei, Aceh, Demak, Mataram, Cirebon, dan lain-lain.⁹

Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Peradilan Agama yang ada di Indonesia adalah beraneka nama dan dikategorikan sebagai peradilan Kuasai, karena berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 63 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka semua putusan Pengadilan Agama harus dikukuhkan oleh Peradilan Umum. Ketentuan ini membuat Pengadilan Agama *secara de facto* lebih rendah kedudukannya dari Peradilan Umum. Padahal secara yuridis formil dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dinyatakan, bahwa ada empat lingkungan Peradilan di Indonesia, yaitu:¹⁰

a. Peradilan Umum

⁹ Afidol, *Kewenangan Pengadilan Agama Berdasarkan UU No. 3 Tahun 2006 dan Legislasi Hukum Islam di Indonesia* (Surabaya : Airlangga University Press, 2006), 91.

¹⁰ Mukti Arto, *Praktik Perkara Perdata pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005), 14.

- b. Peradilan Agama
- c. Peradilan Militer
- d. Peradilan Tata Usaha Negara

Ketentuan diatas menegaskan, bahwa ada empat lingkungan Peradilan yang setara di Indonesia, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara. Pernyataan kesetaraan empat lingkungan Peradilan yang ada di Indonesia, termasuk di dalamnya Peradilan Agama, merupakan koreksi terhadap ketentuan yang terdapat dalam staatblad 1882 Nomor 152 dan staadblad 1937 Nomor 116 dan 610 Tentang peraturan Pengadilan Agamadi jawa dan madura, staatblad 1937 Nomor 639 Tentang Peraturan Kerapatan Qadi dan Qadi Besar untuk sebagian residensi Kalimantan Selatan dan Timur serta peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah di luar Jawa dan Madura (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 99) yang telah menempatkan Peradilan Agama berada di bawah Peradilan Umum.¹¹

1.1.2 Kewenangan Pengadilan Agama

Kata “kekuasaan” disini sering disebut juga dengan “kompetensi”, yang berasal dari bahasa Belanda “*competentie*”, yang kadang-kadang diterjemahkan juga dengan “wewenang”, sehingga ketiga kata tersebut dianggap semakna. Bicara tentang kekuasaan Peradilan dalam kaitannya dengan Hukum Acara Perdata, biasanya menyangkut dua hal, yaitu tentang “Kekuasaan Relatif” dan “Kekuasaan

¹¹ Chatib Rasyid dan Syaifuddin, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik pada Peradilan Agama* (Yogyakarta : UII Press Yogyakarta, 2009), 2.

Aboslut”, sekaligus dibicarakan pula didalamnya tentang mengajukannya gugatan/permohonan serta jenis perkara yang menjadi kekuasaan pengadilan.¹²

Wewenang (kompetensi) Peradilan Agama diatur dalam Pasal 49 sampai dengan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama. Wewenang tersebut terdiri atas wewenang Relatif dan wewenang absolut. Wewenang Relatif Peradilan Agama pada Pasal 118 HIR, atau Pasal 142 RB.g jo Pasal 66 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sedangkan wewenang absolut berdasarkan pasal 49 Undang-Undang 7 Tahun 1989, yaitu kewenangan mengadili perkara-perkara perata-bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, wakaf, zakat, infaq, shadaqoh an ekonomi islam.

Kekuasaan dan kewenangan Peradilan kaitannya adalah dengan hukum acara, Peradilan Agama mempunyai 2 (dua) kompetensi yaitu :

2.1.2.1 Kompetensi Absolut

Dalam penjelasan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang masih tetap berlaku berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan, bahwa lingkungan Peradilan Agama adalah salah satu di antara lingkungan “Peradilan Khusus” sama halnya seperti Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, yakni melaksanakan fungsi kewenangan mengadili perkara “*tertentu*” dan terhadap rakyat “*tertentu*”. Penjelsan lebih lanjut mengenai kata “*Perkara tertentu*”

¹² M. Fauzan, *pokok pokok hukum acara peradilan agamadan mahkamah syariah di Indonesia* (Jakarta : Kencana, 2007), hal. 33.

dan “*rakyat tertentu*” dapat dilihat dalam Pasal 2 dan 49 Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dinyatakan bahwa “Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama islam mengenai perkara tertentu yang diatur dalam Undang-Undang ini”. Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 di atas berbeda dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang mencantumkan kata “*perdata*” sehingga sebelum adanya perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ini, maka bunyi Pasal 2 itu adalah:

“Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang ini”.¹³

Dengan demikian jelas, bahwa perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama tersebut membawa perubahan kewenangan Peradilan Agama, yang semula hanya berkewenangan menyelesaikan perkara perdata, tetapi dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Peradilan Agama telah diberi kewenangan baru untuk mengadili perkara non perdata. Perubahan ini dipandang sebagai upaya pemberian landasan yuridis bagi Peradilan Agama untuk memiliki peradilan khusus yang disebut dengan

¹³ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

nama Mahkamah Syariah untuk Tingkat Pertama dan Mahkamah Provinsi untuk Tingkat Banding sebagaimana diatur dalam Pasal 3A dan penjelesannya jo Pasal 15 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.¹⁴

Selain itu, kewenangan Absolut Peradilan Agama telah dirumuskan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai berikut : Pengadilan Agama bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang :

- 1) Perkawinan;
- 2) Kewarisan
- 3) Hibah
- 4) Wakaf
- 5) Zakat
- 6) Infaq
- 7) Shodaqoh
- 8) Ekonomi Syariah

Selanjutnya, pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketenruan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman jo Pasal 47 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman telah menyebutkan secara enumeratif tugas pokoknya adalah menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Peradilan Agama, oleh Pasal 52 ayat (1) dinyatakan, bahwa selain mempunyai tugas pokok juga mempunyai tugas tambahan, yang dapat

¹⁴ Rahman, *Kewenangan Peradilan Agama di Bidang Ekonomi Syariah : Tantangan Masa Yang Akan Datang*, Suara Udilag, 3 (Maret 2008) 12.

memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi Pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta. Begitu juga dengan kewenangan yang diberikan oleh Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang menyebutkan, bahwa Pengadilan Agama dapat melaksanakan tugas dan kewenangan tugas dan kewenangan lain yang diserahkan kepadanya berdasarkan undang-undang.¹⁵

2.1.2.2 Kompetensi Relatif

Kompetensi relatif sebagai kewenangan atau kekuasaan Pengadilan yang satu jenis berdasarkan daerah atau wilayah hukum. Dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dinyatakan, bahwa Pengadilan Agama berkedudukan di Kotamadya (Kota) atau ibukota Kabupaten yang daerah hukumnya meliputi wilayah Pemerintahan Kota atau Kabupaten.

2.2. Hukum Acara Peradilan Agama

Yang dimaksud dengan beracara adalah pelaksanaan tuntutan hak baik yang mengandung sengketa maupun yang tidak mengandung sengketa yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan. Dalam tuntutan hak baik yang mengandung sengketa maupun yang tidak mengandung sengketa yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan, penyelesaiannya diserahkan ke pengadilan dimaksudkan selain untuk mendapatkan keabsahan tentang hak yang dipunyai oleh salah satu pihak atau lebih juga untuk mendapat hak-haknya sesuai dengan peraturan yang berlaku,

¹⁵ *Himpunan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Sinar Grafika, 2006), 73.*

yang mana pelaksanaannya dapat dilakukan dengan cara paksa terhadap para pelanggar hak dan kewajiban.¹⁶

Umumnya untuk beracara di Pengadilan pada dasarnya dikenakan biaya (Pasal 182 HIR jo Pasal 145 ayat (4) RBg.jo Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman). Biaya perkara tersebut meliputi biaya kepaniteraan dan biaya materai, kecuali bagi mereka yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara dapat mengajukan permohonan beracara tanpa biaya atau dengan cara *prodeo*(Pasal 237 HIR jo. Pasal 273 RBg).¹⁷

Terminologi Hukum Acara Perdata adalah peraturan hukum yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan dan menjalankan peraturan hukum materil. Sedangkan Istilah Hukum Acara Perdata Peradilan Agama merupakan suatu terminologi yang tergolong masih berusia muda, karena sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Peradilan Agama masih memakai hukum acara yang tergolong tidak tertulis, sebagaimana terlihat dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 K/AG/1979 tanggal 5 Juni 1980 yang menyebutkan, bahwa beracara di Pengadilan Agama tidak terikat pada ketentuan hukum acara perdata yang dipergunakan oleh Peradilan Umum, karena hukum acara perdata yang dipergunakan oleh Pengadilan Agama dianggap masih bersifat hukum tidak tertulis.

Pengadilan Agama adalah peradilan negara yang kewenangan absolutnya adalah menyelesaikan memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perdata dalam bidang perkawinan, waris, wakaf, hibah dan sodakoh. Dengan demikian

¹⁶ Rahardjo, S. *Hukum dan Mediasi: Dari Teori ke Praktek*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.

¹⁷ Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik* (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), 7-8.

dapat disimpulkan, rumuskan pengertian Hukum Acara Perdata Peradilan Agama adalah seperangkat peraturan yang mengatur tata cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka hakim Pengadilan Agama dan bagaimana pula hakim Pengadilan harus bertindak untuk menjamin terlaksananya hukum materiil yang menjadi wewenang Pengadilan Agama. Atau dengan perkataan lain, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama adalah hukum yang mengatur bagaimana caranya mempertahankan hukum perdata materiil yang berlaku di Peradilan Agama.

Ketentuan mengenai hukum acara yang berlaku dilingkungan Peradilan Agama diatur dari Pasal 54 s.d 91 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Atau Peralihan yang menjadi dasar solusi atas permasalahan dalam Hukum Acara Peradilan Agama dapat ditemukan dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang menyatakan, bahwa “Hukum Acara Perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang ini”.

Perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama dan akan diperiksa secara kontradiktoir oleh hakim adalah perkara yang sekurang-kurangnya harus ada dua pihak yang berperkara, yakni Penggugat dan Tergugat. Penggugat adalah pihak yang merasa dirugikan dan memulai perkara atau memajukan gugatan, sedangkan Tergugat adalah orang yang dianggap merugikan pihak lain dan pihak yang ditarik ke muka Pengadilan oleh Penggugat. Pengecualian terhadap ketentuan ini disebut dengan gugatan *volunteer*. Dalam pengertian, yaitu Pemohon dan perkara ini lebih dikenal dengan perkara “permohonan”.

Peradilan Agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia mempunyai tugas pokok sebagaimana di atur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman adalah menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) dinyatakan, bahwa yang dimaksud dengan perkara termasuk perkara *voluntair*. Proses baracara di peradilan Agama melalui beberapa proses yaitu:¹⁸

a. Menerima Perkara

Sesuai dengan tugas dan kewenangan Pengadilan Agama menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama. Peradilan adalah suatu proses yang berakhir dengan memberi keadilan dalam suatu keputusan, proses ini diatur dalam suatu peraturan hukum acara, jadi peradilan tidak bisa lepas dari hukum acara. menyimpulkan bahwa peradilan adalah kewenangan suatu lembaga untuk menyelesaikan perkara untuk dan atas nama hukum demi tegaknya hukum dan keadilan. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Perkawinan yang menyebutkan, bahwa “Setiap kali diadakan sidang Pengadilan yang memeriksa gugatan Perceraian, baik Penggugat maupun Tergugat atau kuasa mereka akan dipanggil untuk menghindari sidang tersebut”.

b. Memeriksa Perkara

Keabsahan pemanggilan para pihak yang berperkara merupakan syarat

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta : Librty Yogyakarta, 2009), 5.

mutlak yang harus dipenuhi untuk dapat dilanjutkannya persidangan sebuah perkara. Pernyataan ini dapat dipahami dari teks Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang menyatakan, bahwa “tiap pemeriksaan perkara di Pengadilan dimulai sesudah diajukannya suatu permohonan atau gugatan dan pihak-pihak yang berperkara telah dipanggil menurut ketentuan yang berlaku”. Pernyataan yang sama juga dijumpai dalam Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerinath Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan, bahwa “setiap kali diadakan sidang Pengadilan yang memeriksa gugatan perceraian, baik penggugat maupun Tergugat atau kuasa mereka akan dipanggil untuk menghadiri sidang tersebut”.

Dengan demikian jelas, bahwa apabila panggilan kepada Penggugat/Pemohon atau Tergugat/Termohon belum disampaikan secara resmi dan patut (sah), maka persidangan terhadap sebuah perkara belum dapat dilaksanakan. Selanjutnya hakim hanya boleh mengambil sikap memerintah untuk memanggil pihak yang belum dipanggil secara sah, tidak dibenarkan menjatuhkan putusan apapun terhadap perkara tersebut.

Setelah Majelis Hakim menilai bahwa panggilan kepada Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut, maka tahapan berikutnya adalah melaksanakan pemeriksaan perkara sesuai dengan kronologi pemeriksaan perkara perdata yang pada garis besarnya sebagai berikut :

- 1) Upaya perdamaian
- 2) Pembacaan Gugatan dan Jawaban Tergugat
- 3) Replik Penggugat
- 4) Duplik Tergugat
- 5) Pembuktian Penggugat
- 6) Pembuktian Tergugat
- 7) Kesimpulan Penggugat
- 8) Musyawarah Majelis Hakim.

Dalam keadaan normal, semua tahapan pemeriksaan perkara di atas harus dilalui. Meskipun sebenarnya banyaknya tahapan pemeriksaan perkara tidak identik dengan jumlah atau banyaknya persidangan, karena dapat saja dua atau tiga tahapan dilakukan dalam satu kali persidangan. Begitu pula sebaliknya, bisa juga satu tahapan dilakukan dalam dua kali persidangan.

c. Memutus Perkara

Tugas pokok Pengadilan Agama yang ketiga adalah mengadili atau memutus perkara yang diajukan kepadanya. Putusan merupakan “pernyataan Hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak yang berperkara”.

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan, bahwa yang dimaksud dengan perkara yang diterima di Pengadilan adalah termasuk perkara voluntair. Putusan dapat dibagi dua, yaitu : Putusan Sela, dan Putusan Akhir.

2.3. Nafkah dalam Hukum Perkawinan

2.3.1 Pengertian Nafkah

Nafkah dalam Islam memiliki makna segala biaya hidup yang merupakan hak istri dan anak-anak dalam hal makanan, pakaian, dan tempat kediaman serta beberapa kebutuhan pokok lainnya, bahkan sekalipun istri memiliki kecukupan dalam materi. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kewajiban seseorang untuk memberikan nafkah kepada siapa yang berhak menerimanya, seperti dalam pernikahan suami berkewajiban memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok kehidupan. Kewajiban nafkah tersebut disesuaikan menurut kebutuhan dan kemampuan suami agar selaras dengan keadaan dan standar kehidupan mereka.¹⁹

Sedangkan menurut istilah, para ulama²⁰ tidak berbeda pendapat dalam memberi definisi akan tetapi yang berbeda dalam redaksinya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Muhammad bin Ismail al-Kahlani : “Nafkah itu merupakan sesuatu yang diberikan oleh manusia dalam hal apa yang dibutuhkannya sendiri atau yang dibutuhkan oleh orang lain, yang berupa makanan, minuman, dan selain keduanya”.²⁰ Dari beberapa pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa nafkah itu adalah sesuatu yang dibelanjakan oleh seseorang untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain yang berhak menerimanya, baik berupa makanan, minuman, pakaian, perumahan dan lain sebagainya. Semua kebutuhan tersebut, berlaku menurut keadaan.

¹⁹ Syamsul Bahri, *Konsep Nafkah dalam Hukum Islam*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 66, Agustus 2015, hlm. 382.

²⁰ Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, “Minhajul Muslim”, terjemah Musthafa Aini dkk, (Jakarta: Darul Haq, 2006), Cet. ke-1 hlm. 556.

Kewajiban memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya tersebut menjadi sebuah keharusan bagi suami selama masa perkawinan. Apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan maka istri diberikan hak untuk menggugat nafkah tersebut menjadi nafkah lampau pada saat perceraian terjadi. Definisi Cerai gugat adalah ikatan perkawinan yang putus akibat dari permohonan yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama, yang kemudian termohon atau suami menyetujui, sehingga Pengadilan Agama mengabulkan permohonan tersebut. Definisi Cerai gugat adalah ikatan perkawinan yang putus akibat dari permohonan yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama, yang kemudian termohon atau suami menyetujui, sehingga Pengadilan Agama mengabulkan permohonan tersebut.

Definisi Cerai gugat adalah ikatan perkawinan yang putus akibat dari permohonan yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama, yang kemudian termohon atau suami menyetujui, sehingga Pengadilan Agama mengabulkan permohonan tersebut.²¹

Berkaitan dengan kewajiban nafkah suami, terdapat istilah nafkah lampau dalam perkara perceraian. Nafkah lampau (*an-nafqah al-māḍiyah*) adalah nafkah terdahulu yang tidak atau belum ditunaikan atau dilaksanakan oleh suami kepada istrinya sewaktu masih terikat perkawinan yang sah, oleh karena itu istri menggugat suaminya ke Pengadilan Agama dengan gugatan nafkah lampau atau nafkah yang belum ditunaikan oleh

²¹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm.81.

suami selama lebih dari tiga bulan secara berturut-turut sebagaimana yang telah tercantum dalam *Shigat Thalaq*.²²

2.3.1 Nafkah Lampau (Nafakah Madhiyah)

Definisi Nafkah lampau untuk istri (an-nafqah al-māḍiyah li at-tamlīk) adalah nafkah yang timbul akibat belum atau tidak terpenuhinya nafkah dari suami kepada istrinya selama masa perkawinan dan nafkah tersebut adalah milik istri yang harus ditunaikan oleh suami sehingga istri dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama apabila hak tersebut tidak terpenuhi. Sedangkan nafkah lampau untuk anak (an-nafqah al-māḍiyah li al-intifā') adalah nafkah yang timbul akibat belum atau tidak terpenuhinya nafkah yang memberi manfaat dari seorang ayah kepada anaknya selama masih dalam tanggungan ayahnya, sehingga nafkah tersebut dapat digugat oleh ibu (istri) kepada ayahnya melalui Pengadilan Agama.

Terdapat beberapa pendapat ulama di kalangan umat Islam yang menjelaskan kewajiban nafkah yang harus dibayarkan suami apabila suami tidak memberikan nafkah kepada istri dan anaknya selama beberapa waktu dan istri menuntut haknya di Pengadilan atas nafkah tersebut diantaranya adalah:

- a. Untuk nafkah kepada istri beberapa ulama berpendapat tentang alasan suami tidak dapat menunaikan nafkah kepada istri yaitu:

²² Sisca Hadi Velawati, dkk., *Nafkah Madliyah dalam Perkara Perceraian*, (Malang:Fakultas Hukum Universitas Brawijaya), hlm. 6.

- 1) Suami tidak memberikan nafkah karena berada dalam kesulitan, maka ulama bersepakat untuk tidak diperbolehkan memenjarakan suami yang tidak mampu memberi nafkah pada istrinya sehingga menurut ulama kalangan Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah nafkah tersebut tidak menjadi gugur dan dianggap hutang yang harus dibayarkan saat kondisi lapang, sedangkan menurut kalangan Malikiyah nafkah tersebut dianggap gugur dan tidak menjadi hutang.
 - 2) Suami tidak memberikan nafkah pada istrinya sedangkan ia dalam kondisi lapang. Kalangan Hanafiyah berpendapat bahwa nafkah tersebut adalah hutang yang harus dibayarkan kepada istri dan hakim dapat menyita harta suami dan diberikan kepada istri.
- b. Untuk nafkah kepada anak kalangan Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa nafkah merupakan tanggungjawab ayah selama anak masih belum dapat memenuhinya sendiri sehingga nafkah tersebut dapat menjadi gugur apabila anak tersebut sudah tidak memerlukan nafkah dari ayahnya, kecuali anak tersebut harus berhutang untuk memenuhi kebutuhannya maka ayah dianggap berhutang nafkah yang belum dibayarkan.²³

Selain itu terdapat ketentuan- ketentuan tentang nafkah lampau dalam hukum positif di Indonesia salah satunya dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 34 ayat (3), yang

²³ Chatib Rasyid dan Syaifuddin, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik pada Peradilan Agama* (Yogyakarta : UII Press Yogyakarta, 2009), hal. 2.

berbunyi:

- (3) *Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan pada Pengadilan.*¹⁷

Ketentuan tersebut juga disebutkan dalam Pasal 77 ayat (5)

Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

- (5) *Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan pada Pengadilan Agama.*¹⁸

Selain ketentuan yang terdapat pada peraturan perundang-undangan terdapat pula peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan nafkah lampau yang merupakan hak istri pasca terjadinya perceraian, diantaranya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili

Perempuan Berhadapan dengan Hukum pada Pasal 6 huruf (a) dan (b) yang berbunyi:

Hakim dalam mengadili perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum:

- (a) *mempertimbangkan Kesetaraan Gender dan Stereotip Gender dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis.*
- (b) *melakukan penafsiran peraturan perundang-undangan dan/atau hukum tidak tertulis yang dapat menjamin Kesetaraan Gender.*²⁴

Pada perkara cerai talak, dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian terdapat ketentuan untuk pembayaran kewajiban akibat terjadinya perceraian

²⁴ Pasal 6 huruf (a) Perma No. 3 Tahun 2017

dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 huruf C angka

(1) yang menegaskan bahwa:

*“....maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut’ah, dan nafkah madliyah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila isteri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu....”*²⁵

Selain itu dalam perkara cerai gugat, rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 untuk memberikan perlindungan bagi hak-hak perempuan pasca perceraian terdapat ketentuan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 yang menegaskan kewajiban pembayaran kewajiban suami kepada istrinya pasca perceraian yaitu

*“...maka dalam perkara cerai gugat maka putusan hakim dapat menambahkan kalimat sebagai berikut: “...yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai”, dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan.”*²⁶

Berkaitan dengan pendekatan normatif dan yuridis yang digunakan dalam penelitian ini, penyusun menggunakan teori menurut Gustav Radbruch, seorang filosof hukum Jerman yang menginisiasi tiga ide unsur dasar hukum, yang oleh sebagian pakar diidentikkan juga sebagai tiga tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

2.4. Jenis Putusan dalam Hukum Acara Perdata

Dalam hukum acara perdata, terdapat beberapa jenis putusan yang dapat dikeluarkan oleh hakim, yang masing-masing memiliki konsekuensi hukum yang

²⁵ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 huruf C

²⁶ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019.

berbeda. Putusan dapat berupa putusan sela, putusan akhir, dan putusan verstek. Menurut Abdullah, “putusan sela adalah keputusan yang diambil hakim sebelum persidangan berakhir dan biasanya berkaitan dengan masalah procedural yang muncul dalam proses pemeriksaan”²⁷. Menurut Pasal 1 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, putusan hakim harus berdasarkan pada bukti dan fakta yang terungkap di persidangan. Beberapa jenis putusan yang umum dijumpai dalam hukum acara perdata adalah putusan sela, putusan akhir, dan putusan verstek. Setiap jenis putusan ini memiliki prosedur dan efek hukum yang berbeda, yang perlu dipahami oleh semua pihak yang terlibat dalam proses peradilan.

Sedangkan putusan akhir adalah keputusan yang mengakhiri seluruh proses perkara, memberikan kepastian hukum kepada para pihak mengenai hak dan kewajiban mereka. Putusan verstek dikeluarkan ketika salah satu pihak tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah. Badrun menjelaskan bahwa “putusan verstek dapat diterbitkan jika pihak tergugat tidak hadir tanpa alasan yang dapat diterima, sehingga hakim memutuskan berdasarkan bukti-bukti yang ada”²⁸. Masing-masing jenis putusan ini memiliki prosedur dan konsekuensi hukum yang berbeda, yang harus dipahami oleh semua pihak yang terlibat dalam proses peradilan perdata.

Putusan sela adalah keputusan yang diambil oleh hakim sebelum persidangan berakhir dan biasanya berkaitan dengan masalah procedural yang muncul dalam proses pemeriksaan. Pasal 130 KUHAP mengatur tentang putusan sela yang

²⁷ Abdullah, A. M. *Hukum Acara Perdata: Teori dan Praktik*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.

²⁸ Badrun, A. "Jenis-Jenis Putusan dalam Hukum Acara Perdata." *Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2018): 15-27.

berfungsi untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang muncul selama persidangan, seperti permohonan untuk penundaan atau permintaan untuk mengeluarkan alat bukti tertentu. Putusan sela ini sangat penting karena dapat mempengaruhi jalannya persidangan dan strategi hukum yang diambil oleh para pihak.

Putusan akhir adalah keputusan yang mengakhiri seluruh proses perkara dan memberikan kepastian hukum kepada para pihak mengenai hak dan kewajiban mereka. Menurut Pasal 186 KUHAP, putusan akhir harus disampaikan dalam bentuk tertulis yang memuat pertimbangan hukum yang jelas. Proses ini mencakup pemberian amar putusan yang jelas dan tegas, yang harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar dapat diterima secara hukum. Putusan akhir ini merupakan titik akhir dari proses peradilan, yang harus dijalankan oleh semua pihak.

Sementara itu, putusan verstek dikeluarkan ketika salah satu pihak tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah. Hal ini diatur dalam Pasal 124 KUHAP, yang menyatakan bahwa putusan verstek dapat diambil jika pihak tergugat tidak hadir tanpa alasan yang dapat diterima. Putusan ini diambil berdasarkan bukti-bukti yang ada, dan menjadi bentuk perlindungan bagi pihak penggugat agar haknya tetap terlindungi meskipun pihak tergugat tidak hadir. Namun, tergugat memiliki hak untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan verstek dalam jangka waktu tertentu.

Selain ketiga jenis putusan tersebut, hakim juga dapat mengeluarkan putusan yang bersifat diskresioner, di mana hakim memiliki kebebasan untuk memutuskan sesuai dengan pertimbangan dan keadilan yang berlaku. Putusan ini dapat berupa

penetapan, yang merupakan keputusan hakim dalam perkara non-litigasi, seperti penetapan status atau hak milik. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 48 Tahun 2009, penetapan hakim harus dilaksanakan berdasarkan pertimbangan hukum yang matang.

Putusan yang diambil oleh hakim juga harus didasarkan pada prinsip kepastian hukum dan keadilan. Dalam konteks ini, hakim wajib memberikan penjelasan mengenai dasar hukum dari putusan yang diambil. Pasal 186 ayat (1) KUHAP mengatur bahwa setiap putusan harus menyebutkan pertimbangan yang mendasari putusan tersebut, sehingga semua pihak dapat memahami alasan di balik keputusan hakim. Hal ini menjadi penting untuk memastikan bahwa proses peradilan berlangsung transparan dan akuntabel.


Setelah putusan diambil, pihak-pihak memiliki hak untuk mengajukan banding jika merasa tidak puas dengan keputusan tersebut. Pasal 191 KUHAP menyatakan bahwa putusan dapat diajukan banding dalam jangka waktu yang ditentukan, dengan syarat tertentu yang harus dipenuhi. Proses banding merupakan upaya hukum yang memberikan kesempatan bagi pihak-pihak untuk mendapatkan peninjauan kembali atas putusan yang telah diambil oleh pengadilan tingkat pertama.

Hakim juga berkewajiban untuk mempertimbangkan asas-asas hukum dan keadilan dalam setiap putusan yang diambil. Hal ini diatur dalam Pasal 2 UU No. 48 Tahun 2009 yang menegaskan bahwa setiap keputusan hakim harus memenuhi asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Dengan demikian, putusan yang

dihasilkan tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum, tetapi juga nilai-nilai moral dan etika yang berlaku dalam masyarakat.

Secara keseluruhan, jenis putusan dalam hukum acara perdata memainkan peran yang sangat penting dalam mencapai keadilan. Dengan memahami berbagai jenis putusan dan prosedur yang terkait, pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan dapat memanfaatkan hak-hak mereka secara maksimal. Penting bagi semua pihak untuk menyadari bahwa putusan hakim adalah wujud dari penegakan hukum yang harus dihormati dan dilaksanakan.

2.5. Kerangka Pikir



2.6. Definisi Operasional

1. Analisis hukum adalah kegiatan meneliti dan menelaah suatu permasalahan hukum guna menemukan jawaban yang rinci.
2. Para Pihak adalah setiap orang yang memiliki kepentingan atas gugatan atau sengketa yang sedang diperiksa di Pengadilan Agama Gorontalo.
3. Penelantaran adalah pelepasan tanggung jawab suami terhadap anak dan istri atas nafkah.
4. Tidak tercapainya kesepakatan adalah suatu kondisi akhir dimana masing-masing pihak yang bersengketa tetap mempertahankan keinginannya.
5. Nafkah masa lampau adalah nafkah terdahulu yang dilalaikan atau tidak dilaksanakan oleh mantan suami kepada mantan istri.
6. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan berdasarkan oleh undang-undang yang berlaku.
7. Pertimbangan Sosiologis adalah pertimbangan hakim yang didasari oleh pendekatan terhadap latar belakang gugatan, kondisi sosial ekonomi para pihak dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat secara umum.
8. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia.
9. Pertimbangan hakim adalah hal-hal yang dipertimbangkan oleh hakim sebelum menjatuhkan putusan.

10. Pemenuhan hak istri dan anak adalah tindakan untuk memenuhi hak-hak nafkah masa lampau yang dijamin oleh hukum akibat penelantaran.
11. Penggugat adalah pihak istri yang mengajukan gugatan di pengadilan agama.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian yuridis empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan peneliti akan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dalam tataran implementasi dengan mendapatkan data-data dengan terjun langsung kelapangan melalui wawancara dan pengumpulan data primer maupun sekunder.²⁹

Penelitian ini juga tergolong penelitian kualitatif, jenis penelitian ini berfokus pada analisis interpretatif dan pemahaman subjektif terhadap konteks sikap dan pertimbangan hakim dalam pengambilan putusan. Dalam konteks ini, penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan wawancara mendalam, yang memungkinkan peneliti untuk memahami dasar hukum berupa fakta dan pertimbangan pihak-pihak yang terlibat dalam pemeriksaan gugatan³⁰.

3.2 Objek Penelitian

Yang menjadi objek penelitian dalam penelitian ini adalah “Gugatan Hak Masa Lampau (Nafkah Madhiyah)”.

3.3 Lokasi Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Gorontalo, tepatnya pada Pengadilan Agama Gorontalo, adapun Waktu Pelaksanaan penelitian yaitu Bulan Maret 2025 sampai Bulan April Tahun 2025.

²⁹ Suratman dan Philips Dhillah, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, hal. 51

³⁰ Supriyanto, M. (2020). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

3.4 Jenis Dan Sumber Data

a. Jenis data

Untuk Penelitian ini, peneliti menggunakan data yang relevansi dengan judul penelitian yaitu dengan berdasar pada KUHPerdata, KUHAPerdata dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang Hukum Acara Pengadilan Agama.

a. Sumber data

1. Data primer, dimana data ini peneliti peroleh dari lokasi penelitian melalui wawancara.
2. Data sekunder, yaitu data yang sudah ada pada objek penelitian, dalam hal ini dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti, literatur-literatur serta hasil-hasil penelitian sebelumnya.

3.5 Populasi dan Sampel

a. Populasi

Burhan Ashshofa, mengatakan bahwa populasi adalah keseluruhan dari karakteristik atau unit hasil pengukuran yang menjadi objek penelitian.³¹ Dalam skripsi ini yang menjadia populasi adalah:

1. Hakim di Pengadilan Agama Gorontalo
2. Petugas Panitera di Pengadilan Agama Gorontalo.

b. Sampel

³¹ Burhan Ashofa, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, cetakan Ke-III, Rineka, Jakarta, hal 79

Riduwan³² mengatakan bahwa sampel adalah bagian dari populasi yang mempunyai ciri-ciri atau keadaan tertentu yang akan diteliti menentukan ukuran sampel yang akan diambil dalam penelitian ini. Sampel menurut Riduwan adalah keseluruhan dari populasi yang dianggap dapat mewakili populasinya. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini Terdiri dari:

1. 1 Orang Hakim Perdata di Pengadilan Agama Gorontalo
2. 1 Orang, Petugas Panitera di Pengadilan Agama Gorontalo.

3.6 Teknik Penggumpulan Data.

Adapun teknik penggumpulan data adalah sebagai berikut:

- a. Wawancara, yaitu tanya-jawab secara langsung yang dianggap dapat memberikan keterangan yang diperlukan dalam pembahasan objek penelitian. Wawancara mendalam dapat memberikan wawasan yang lebih kaya dan kontekstual tentang proses gugatan nafkah lampau khususnya. Peneliti dapat melakukan wawancara dengan hakim, pihak yang pengughat dan tergugat, Sebagaimana diungkapkan oleh Creswell, "Metode kualitatif memberikan suara kepada individu dan menyoroti makna di balik pengalaman mereka"³³.
- b. Analisis Dokumen, yaitu teknik penggumpulan data dengan cara mencatat dokumen-dokumen (arsip) yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji. Analisis dokumen juga dapat mencakup pertimbangan dan fakta sebagai dasar pengajuan gugatan, dan keputusan pengadilan itu sendiri.

³² Riduwan, 2008, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, hal. 56

³³ Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications

Sebagaimana dinyatakan oleh Sugiyono, "Desain deskriptif berfokus pada penggambaran fenomena yang ada dan memberikan informasi tentang variabel-variabel yang terlibat"³⁴. Laporan hasil penelitian dapat menyajikan temuan dari observasi dan analisis dokumen, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan proses mediasi di masa depan³⁵.

3.7 Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan dalam menganalisis data oleh penulis dalam skripsi ini yaitu dengan cara analisis kualitatif, dimana data primer dan sekunder akan dianalisis berdasarkan rumusan masalah. Penelitian ini akan memberikan gambaran tentang karakteristik proses, persentase hasil dari fakta peristiwa sebagai dasar dan pertimbangan hakim dalam memutus, dan pada akhirnya akan ditemukan deskripsi induktif, yang berpangkal pada prinsip-prinsip umum yang menghadirkan objek yang hendak diteliti yakni Analisis Hukum Gogatan Hak Masa Lampau (Nafkah Madhiyah) di Pengadilan Agama Gorontalo.

³⁴ Zainal, Z. (2019). *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Yogyakarta: UII Press.

³⁵ Nasution, S. (2021). *Penelitian Tindakan Kelas: Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Alasan hukum Penggugat dalam mengajukan Gugatan Nafkah Lampau (Nafkah Madhiyah) di Pengadilan Agama Gorontalo.

Gugatan nafkah lampau atau nafkah madhiyah merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan negara dalam rangka menegakkan hak-hak istri selama masa perkawinan berlangsung. Dalam kerangka hukum keluarga Islam Indonesia, suami memiliki kewajiban mutlak untuk menafkahi istri dan anak-anaknya, baik secara materi maupun non-materi. Apabila kewajiban ini tidak dipenuhi oleh suami, maka istri memiliki hak untuk mengajukan gugatan nafkah madhiyah sebagai upaya hukum untuk memperoleh pemenuhan hak tersebut.³⁶

Dari beberapa putusan Pengadilan Agama Gorontalo yang diteliti, seperti Putusan No.758/Pdt.G/2019/PA.Gtlo dan Putusan Nomor 541/Pdt.G/2021/PA.Gtlo, tampak bahwa istri sebagai penggugat biasanya mengajukan bukti surat, seperti fotokopi rekening bank, print out percakapan WhatsApp, dan kesaksian saksi mata untuk mendukung klaim mereka tentang ketiadaan nafkah dari suami selama bertahun-tahun.³⁷ Bukti-bukti tersebut menjadi dasar bagi penggugat untuk menyatakan bahwa mereka telah ditelantarkan secara ekonomi dan psikologis oleh suami.

Selain itu, dalam konteks hukum acara, pembuktian atas tuntutan nafkah madhiyah menjadi tantangan tersendiri bagi para penggugat. Hal ini dikarenakan

³⁶ UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo PP No. 9 Tahun 1975, Pasal 34 ayat (1).

³⁷ Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2015, hlm. 178.

nafkah madhiyah bersifat negatif, sehingga lebih sulit dibuktikan dibandingkan nafkah yang bersifat positif. Sebagai contoh, membuktikan bahwa suami tidak memberikan nafkah lebih rumit daripada membuktikan bahwa suami memberikan nafkah setiap bulan. Oleh karena itu, beberapa majelis hakim di Pengadilan Agama Gorontalo mulai menerapkan pendekatan yang lebih progresif dengan membebaskan pembuktian kepada suami untuk menunjukkan bahwa ia telah memberikan nafkah selama perkawinan berlangsung.³⁸ Pendekatan ini dinilai lebih adil dan sejalan dengan prinsip keadilan dalam hukum perkawinan nasional.

Pertimbangan hakim dalam mengabulkan gugatan nafkah madhiyah didasarkan pada dua aspek utama:

1. Aspek yuridis, yaitu apakah tuntutan nafkah masa lampau sesuai dengan ketentuan hukum positif yang berlaku.
2. Aspek sosiologis, yaitu kondisi riil pihak-pihak, termasuk kemampuan finansial suami dan kebutuhan ekonomi istri pasca perceraian.

Kedua aspek ini saling melengkapi dalam memberikan putusan yang adil dan proporsional antara hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dengan pendekatan yang seimbang antara hukum normatif dan realitas sosial, hakim mencoba menjembatani perlindungan hukum bagi istri tanpa memberatkan tanggung jawab finansial suami secara berlebihan.³⁹

4.1.1 Adanya Penelantaran

³⁸ Putusan Pengadilan Agama Gorontalo No. 105/Pdt.G/2020/PA.Gtlo, hlm. 28–30.

³⁹ Putusan Pengadilan Agama Gorontalo No. 541/Pdt.G/2021/PA.Gtlo, hlm. 45–47.

Penelantaran oleh suami merupakan alasan utama yang digunakan oleh istri dalam mengajukan gugatan nafkah madhiyah di Pengadilan Agama Gorontalo. Dalam perspektif hukum positif Indonesia, penelantaran dapat diartikan sebagai sikap pasif suami yang tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada anggota keluarganya selama perkawinan berlangsung. Penelantaran yang dimaksud merupakan penelantaran yang spesifik berdampak secara ekonomi, dengan bentuk bahwa seorang suami yang meninggalkan istri dan anak-anaknya dalam keadaan tidak tercukupi secara finansial dikarenakan kewajibannya, sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penelantaran ini, tentunya wajib dibuktikan dalam pemeriksaan gugatan di pengadilan, dan ketika terbukti maka dengan pertimbangan fakta tersebut hakim dalam hal ini akan merujuk pula pada ketentuan mengenai kewajiban seorang suami terhadap keluarganya (istri dan anaknya) sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 34 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya selama perkawinan berlangsung, baik secara lahir maupun batin.⁴⁰ Jika kewajiban ini tidak dipenuhi, maka istri memiliki hak untuk menuntut nafkah masa lampau sebagai kompensasi atas beban yang ia tanggung selama menjadi istri yang sah.⁴¹

⁴⁰ Sayuti Malik Ghani, *I'anatu at-Thalibin*, Surabaya: Bina Ilmu, 1995, Juz IV, hlm. 99.

⁴¹ Putusan Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo No. 3/Pdt.G/2022/PTA.Gtlo, hlm. 10–12.

Sebagai konsekuensi dari tugas suami sebagai pencari nafkah dalam keluarga mendapatkan penegasan dalam kasus-kasus semacam ini sehingga perilaku penelantaran yang terjadi bisa menyebabkan istri dan anak mengalami kepelikan ekonomi finansial. Banyak kasus telah terjadi yang mana suami pergi dalam waktu lama tanpa mengirimkan nafkah kepada keluarganya. Dalam praktiknya, penggugat harus mampu membuktikan bahwa penelantaran tersebut benar-benar terjadi dan berdampak langsung pada kondisi ekonomi dan sosial istri serta anak-anaknya. Hal ini sejalan dengan prinsip hukum acara yang mensyaratkan bahwa pembuktian harus dilakukan secara konkret dan objektif melalui dokumen tertulis, kesaksian saksi, atau bukti lain yang sah menurut hukum.⁴² Dari beberapa putusan Pengadilan Agama Gorontalo yang diteliti, tampak bahwa istri cenderung menghadirkan bukti kuat untuk mendukung klaim mereka, seperti:

1. Fotokopi rekening bank untuk menunjukkan bahwa tidak ada transfer nafkah dari suami.
2. Print-out percakapan WhatsApp yang menunjukkan bahwa istri pernah meminta nafkah namun tidak direspon oleh suami.
3. Kesaksian saksi mata yang menyatakan bahwa suami jarang pulang dan tidak peduli dengan kondisi rumah tangga.
4. Bukti pembelian barang kebutuhan pokok yang semuanya dibiayai oleh istri tanpa bantuan suami.
5. Bukti kepemilikan properti atau kendaraan milik suami yang tidak digunakan untuk kepentingan rumah tangga.

⁴² Putusan Pengadilan Agama Gorontalo No. 758/Pdt.G/2019/PA.Gtlo, hlm. 45–47.

6. Surat keterangan dari pihak sekolah atau tempat les anak yang menyatakan bahwa biaya pendidikan belum lunas meskipun jatuh tempo.

Penelantaran yang dimaksudkan, adalah suami tidak memberikan nafkah jasmaniah yang dapat dinilai secara materi, penelantaran ini juga meliputi kegagalan dalam memberikan kebutuhan dasar, seperti nafkah hidup, perawatan, dan pemeliharaan, sebagai contoh, dalam Putusan No. 541/Pdt.G/2021/PA.Gtlo, termohon konvensi sebagai penggugat rekonvensi menyatakan bahwa suaminya tidak pernah memberikan nafkah selama lebih dari dua tahun sebelum perceraian diajukan. Ia menghadirkan bukti surat berupa fotokopi rekening bank, *print out* percakapan *WhatsApp*, dan kesaksian dua orang saksi untuk mendukung klaim tersebut. Majelis hakim dalam putusan tersebut menerima bukti-bukti tersebut sebagai alat bukti yang relevan dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna.⁴³ Hal ini menunjukkan bahwa penelantaran menjadi alasan yang sangat signifikan dalam pengajuan gugatan nafkah madhiyah, karena hakim cenderung mengakomodasi tuntutan istri jika didukung dengan bukti yang kuat dan konsisten.

Lebih lanjut, dalam Putusan No. 105/Pdt.G/2020/PA.Gtlo, istri mengajukan gugatan nafkah lampau atas dasar bahwa suami tidak pernah memberikan nafkah selama tiga tahun sebelum pisah tempat tinggal. Majelis hakim mengabulkan sebagian dari tuntutan tersebut dengan pertimbangan bahwa istri berhak atas nafkah selama ia masih menjadi istri yang sah.⁴⁴ Bukti yang diajukan oleh penggugat dalam kasus ini, seperti fotokopi nota pembelian barang kebutuhan pokok dan kesaksian

⁴³ Abdul Manan, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2018, hlm. 214.

⁴⁴ Siti Nurjanah, "Perlindungan Hukum Terhadap Istri dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam", *Jurnal Ilmu Hukum dan Syariah*, Vol. 10, No. 2, 2021, hlm. 112–125.

tetangga, menjadi dasar bagi hakim untuk mempertimbangkan bahwa suami benar-benar tidak menafkahi selama bertahun-tahun. Dengan demikian, penelantaran menjadi dasar hukum yang sah dan relevan untuk mengajukan gugatan nafkah madhiyah di pengadilan agama, asalkan disertai dengan bukti yang valid dan meyakinkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Dr. Mukhtaruddin Bahrin, M.Hi selaku hakim menjelaskan bahwa:

”Dalam pandangan hukum Islam, penelantaran juga merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip tanggung jawab moral dan spiritual suami terhadap keluarga. Dalam kitab I’anatu at-Thalibin, disebutkan bahwa suami bertanggung jawab secara spiritual dan moral atas nafkah keluarganya dan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT jika ia mengabaikannya. Meskipun dalam hukum positif Indonesia norma-norma agama tidak secara langsung menjadi dasar putusan, namun nilai-nilai tersebut sering kali menjadi inspirasi bagi hakim dalam memberikan pertimbangan hukum yang berkeadilan. Oleh karena itu, ketika suami meninggalkan rumah tanpa memberikan nafkah, istri berhak mengajukan gugatan nafkah madhiyah sebagai bentuk pemenuhan hak-haknya selama menjadi istri yang sah.”⁴⁵

Dalam kerangka hukum perkawinan nasional, penelantaran juga dapat dilihat sebagai bentuk pelanggaran terhadap prinsip keseimbangan hubungan suami istri yang diatur dalam Pasal 31 UU No. 1 Tahun 1974. Hubungan perkawinan yang harmonis mensyaratkan adanya saling menghormati dan saling memenuhi hak dan kewajiban antara kedua pihak. Ketika suami gagal memenuhi kewajibannya untuk menafkahi istri, maka hubungan tersebut menjadi tidak seimbang dan dapat menjadi dasar untuk mengajukan gugatan nafkah masa lampau.⁴⁶ Pendekatan ini

⁴⁵ Wawancara dengan Hakim PA Gorontalo, 2025.

⁴⁶ Putusan Pengadilan Agama Gorontalo No. 541/Pdt.G/2021/PA.Gtlo, hlm. 45–47.

menegaskan bahwa penelantaran bukan hanya masalah finansial semata, tetapi juga masalah hukum dan moral yang harus direspons oleh sistem hukum negara.

Selain itu, beberapa jurnal hukum keluarga Islam juga menyebutkan bahwa penelantaran suami terhadap istri dapat memicu dampak psikologis dan sosial yang signifikan. Dalam artikel berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Istri dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam”, yang dimuat dalam Jurnal Ilmu Hukum dan Syariah, penelitian menemukan bahwa penelantaran dapat menyebabkan trauma emosional, tekanan sosial, dan bahkan diskriminasi di lingkungan keluarga besar.⁴⁷ Oleh karena itu, gugatan nafkah madhiyah juga bisa dipandang sebagai upaya rehabilitatif bagi istri untuk memulihkan martabat dan kepercayaan dirinya setelah mengalami perlakuan tidak adil dari suami.

Berdasarkan hasil wawancara lanjutan dengan bapak Bapak Dr. Mukhtaruddin Bahrin, M.Hi, dijelaskan bahwa:

*”Berdasarkan pengalaman yang ada bahwa memang, banyak istri yang merasa enggan mengajukan gugatan nafkah madhiyah karena wajib membuktikan penelantaran tersebut, ada atau tidak, meskipun dalam hukum memang ada dan diatur terkait nafkah masa lampau, namun bagi kami sebagai hakim tentunya bersifat pasif dalam konteks hukum perdata, jadi dalam pemeriksaan penggugat dalam hal ini istri harus membuktikan bahwa selama dalam kurun tertentu tidak diberikan nafkah secara materil, sehingga dalam persidangan terungkap bahwa memang ada penelantaran tersebut, sehingga itu menjadi pintu masuk dalam mengabulkan gugatan penggugat dalam hal ini istri, selanjutnya setelah itu harus juga dipertimbangkan penghasilan tergugat atau suaminya dan terakhir dilihat juga apakah penggugat ini juga selama menikah menjadi istri yang baik, dan bukan sebagai istri yang durhaka terhadap suaminya”.*⁴⁸

⁴⁷ CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women), Article 16(1)(d).

⁴⁸ Wawancara dengan Hakim PA Gorontalo, 2025.

Dari penjelasan tersebut nampak bahwa memang gugatan nafkah lampau membutuhkan materi pembuktian yang berbeda dan spesifik dari sekedar alasan atau dalil sebuah perceraian pada umumnya, sehingga gugatan nafkah lampau sangat jarang dilakukan oleh penggugat namun, bagi kami jika terdapat gugatan seiring dengan meningkatnya kesadaran hukum dan advokasi gender, jumlah gugatan nafkah masa lampau mulai meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin memahami pentingnya perlindungan hukum terhadap hak-hak istri, terutama dalam situasi penelantaran oleh suami. Dengan demikian, penelantaran menjadi salah satu alasan hukum yang paling relevan dalam mengajukan gugatan nafkah madhiyah, baik dari perspektif hukum positif, hukum Islam, maupun realitas sosial masyarakat, tentunya membutuhkan pembuktian bahwa benar telah terjadi sebuah penelantaran selama masih menjalani ikatan suami istri guna menjamin hak dari istri dan anak dari suami atau tergugat.

4.1.2 Menjaga Hak-Hak Istri dan Anak

Berkaitan dengan hak istri dan hak anak dalam konteks nafkah atas kebutuhan dasar, istri dan anak memiliki hak nafkah dari suami atau ayah mereka berdasarkan hukum, sebagaimana yang didasarkan pada Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, sebagaimana yang telah diperbaharui dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019, dan kompilasi Hukum Islam, serta juga dalam prinsip-prinsip hukum Islam. Secara umum, suami wajib memberikan nafkah kepada istri dan anak sesuai dengan kemampuannya, termasuk kebutuhan dasar seperti makan, pakaian, tempat tinggal, dan pendidikan.

Misalnya saja dalam Pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan mengatur bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, selanjutnya dalam kompilasi hukum islam Pasal 80 KHI menegaskan bahwa suami wajib menanggung kebutuhan istri dan anak, termasuk kiswah (pakaian), tempat tinggal, biaya rumah tangga, perawatan, dan pendidikan. Hal ini tentunya suami memiliki kewajiban penuh untuk menafkahi istri dan anak, termasuk kebutuhan dasar seperti makan, pakaian, tempat tinggal, dan biaya pendidikan, bahkan dalam KHI juga mengatur tentang nafkah iddah (nafkah selama masa tunggu setelah cerai), nafkah mut'ah (pemberian setelah cerai), dan nafkah anak.

Alasan lain yang sering digunakan oleh istri dalam mengajukan gugatan nafkah madhiyah adalah untuk menjaga hak-hak dirinya dan anak-anaknya agar tetap terpenuhi, terutama ketika suami tidak bertanggung jawab selama atau setelah perkawinan. Dalam pandangan hukum keluarga Islam, nafkah merupakan salah satu bentuk kewajiban moral dan yuridis suami terhadap istri dan anak-anaknya. Meskipun dalam hukum Islam nafkah bersifat sukarela dan berdasarkan kemampuan suami, namun dalam hukum positif Indonesia, nafkah menjadi hak yang wajib dipenuhi oleh suami, baik selama perkawinan maupun setelah perceraian.⁴⁹ Oleh karena itu, apabila suami gagal memenuhi kewajiban tersebut selama perkawinan, maka istri memiliki hak untuk menuntut nafkah masa lampau sebagai bagian dari pemenuhan hak-haknya.

⁴⁹ Putusan Pengadilan Agama Gorontalo No. 541/Pdt.G/2021/PA.Gtlo, hlm. 45–47.

Dalam Putusan No. 758/Pdt.G/2019/PA.Gtlo, istri mengajukan gugatan nafkah lampau atas dasar bahwa suami meninggalkan rumah selama empat bulan tanpa memberikan nafkah kepada anak-anak mereka. Majelis hakim mengabulkan sebagian dari tuntutan tersebut dengan pertimbangan bahwa anak-anak tetap berhak atas nafkah dari ayahnya, meskipun selama perkawinan hubungan suami istri sedang tegang.⁵⁰ Selain itu, hakim juga menegaskan bahwa meskipun nafkah masa lampau tidak secara eksplisit diatur dalam KHI, namun hal ini merupakan manifestasi dari prinsip keadilan dan perlindungan hukum terhadap istri dan anak. Dengan demikian, gugatan nafkah madhiyah bukan hanya sekadar tuntutan finansial, tetapi juga upaya untuk menegakkan keadilan dan menjaga martabat istri serta anak-anaknya.

Dalam Putusan No. 3/Pdt.G/2022/PTA.Gtlo, majelis hakim tingkat banding menolak permohonan banding dari suami yang ingin mengurangi besaran mut'ah dan nafkah lampau yang ditetapkan oleh pengadilan tingkat pertama. Alasannya adalah bahwa istri tidak memiliki penghasilan tetap dan bergantung sepenuhnya pada suami selama perkawinan berlangsung. Ketika suami meninggalkan rumah tanpa memberikan nafkah, istri mengalami tekanan ekonomi yang signifikan, sehingga wajar jika ia mengajukan gugatan nafkah masa lampau sebagai bentuk kompensasi atas beban yang ia tanggung selama perkawinan.⁵¹ Dengan demikian, gugatan nafkah madhiyah menjadi penting untuk menjaga hak-hak istri dan anak,

⁵⁰ Putusan Pengadilan Agama Gorontalo No. 758/Pdt.G/2019/PA.Gtlo, hlm. 45–47.

⁵¹ Putusan Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo No. 3/Pdt.G/2022/PTA.Gtlo, hlm. 10–12.

terutama ketika suami tidak memenuhi kewajibannya selama perkawinan berlangsung.

Menurut hasil penelitian sebelumnya yang mengangkat isu sejenis dan telah dipublikasikan dalam Jurnal Hukum Keluarga dan Gender, bahwa banyak istri yang menghadapi kesulitan ekonomi setelah bercerai karena suami tidak pernah memberikan nafkah selama perkawinan berlangsung.⁵² Tanpa dukungan finansial selama menjadi istri, mereka kesulitan untuk bangkit secara ekonomi setelah perceraian. Oleh karena itu, gugatan nafkah madhiyah menjadi instrumen penting untuk memberikan kompensasi atas kerugian yang dialami oleh istri akibat penelantaran suami. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan distributif yang menjadi dasar dalam sistem hukum nasional kita.

Selain itu, dalam Putusan No. 541/Pdt.G/2021/PA.Gtlo, majelis hakim menyatakan bahwa istri tidak memiliki pekerjaan tetap dan penghasilan pasca perceraian tidak pasti. Oleh karena itu, hakim mengabulkan sebagian besar tuntutan nafkah masa lampau dengan pertimbangan bahwa istri layak mendapatkan dukungan finansial dari suami sebagai bentuk keadilan dan perlindungan hukum.⁵³ Dengan pendekatan sosiologis ini, hakim berusaha menciptakan putusan yang tidak hanya sesuai dengan hukum, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Gugatan nafkah madhiyah menjadi penting untuk memastikan bahwa mantan istri dan anak-anaknya tidak terlantar secara ekonomi akibat ketidakbertanggungjawaban suami.

⁵² Jurnal Hukum Keluarga dan Gender, Universitas Airlangga, 2020, hlm. 89–105.

⁵³ Putusan Pengadilan Agama Gorontalo No. 541/Pdt.G/2021/PA.Gtlo, hlm. 45–47.

Terakhir, dalam perspektif hukum internasional, hak atas nafkah juga diakui sebagai bagian dari hak asasi manusia (HAM), terutama dalam konteks perlindungan terhadap perempuan dan anak. Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) menyatakan bahwa negara wajib melindungi hak-hak perempuan dalam hubungan perkawinan, termasuk hak atas nafkah dari suami.⁵⁴ Oleh karena itu, gugatan nafkah madhiyah dapat dipandang sebagai implementasi dari prinsip-prinsip internasional tentang perlindungan hak perempuan dalam hukum keluarga. Dengan adanya gugatan tersebut, istri tidak hanya mendapatkan dukungan finansial, tetapi juga perlindungan hukum yang berkelanjutan dari negara. Sebagaimana dalam wawancara bersama hakim Pengadilan Agama Gorontalo Bapak Dr. Mukhtaruddin Bahrin, M.Hi, yang menjelaskan bahwa:

*"Sebagai bagian dari pengakuan keadilan dalam konteks pemenuhan hak istri dan anak-anak dari kepala keluarga dalam hal ini suami yang digugat sebagai orang yang berkewajiban memenuhi nafkah lahiriah atas anak dan istrinya, kami selaku hakim wajib mengabulkan permintaan dari penggugat dalam hal ini istri atas kewajiban masa lampau, tentunya setelah benar terbukti beberapa hal yang menjadi pertimbangan, yakni bahwa ada penelantaran, suaminya mampu memenuhi permintaan nafkah tersebut dan si istri memang layak diberikan nafkah lampau yakni bukan sebagai istri yang durhaka (Nusyuz) terhadap suami, karena jangan sampai memang benar ada penelantaran, tetapi ada alasan suami tidak memberikan nafkah terhadap istri karena selama menikah istri bukan sebagai istri yang shaleh atau taat pada suaminya, namun terlepas dari fakta tersebut, tentunya pemenuhan nafkah ini juga sebagai hak ekonomi dari si penggugat".*⁵⁵

⁵⁴ Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW), Article 16(1)(d).

⁵⁵ Wawancara dengan Hakim PA Gorontalo, 2025.

Secara umum berdasarkan temuan peneliti dalam wawancara pada halaman sebelumnya terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh hakim dalam mengambil dasar hakim dalam mengabulkan gugatan nafkah madhiyah karena alasan menjaga hak-hak istri dan anak, antara lain:

1. Adanya penelantaran dengan dibuktikan bahwa suami tidak memberikan nafkah selama bertahun-tahun.
2. Istri tidak memiliki penghasilan tetap dan bergantung pada suami selama perkawinan.
3. Anak-anak dalam asuhan istri membutuhkan dukungan finansial yang stabil.
4. Suami memiliki kemampuan ekonomi namun tidak menunjukkan itikad baik untuk memenuhi kewajibannya.
5. Gugatan nafkah madhiyah menjadi bentuk kompensasi atas ketiadaan nafkah selama perkawinan.
6. Perlindungan hukum terhadap hak-hak istri dan anak harus tetap dijunjung tinggi meski perkawinan sudah berakhir.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa gugatan nafkah madhiyah bukan hanya sekadar tuntutan finansial semata, melainkan juga merupakan upaya hukum yang strategis dalam menjaga hak-hak istri dan anak pasca perceraian. Dalam kerangka perlindungan hukum, nafkah masa lampau menjadi instrumen penting bagi mantan istri yang selama perkawinan bergantung secara ekonomi pada suami dan tidak memiliki penghasilan tetap setelah berakhirnya hubungan perkawinan. Mislanya saja dalam putusan Pengadilan Agama

Gorontalo seperti Putusan No. 541/Pdt.G/2021/PA.Gtlo dan Putusan No. 758/Pdt.G/2019/PA.Gtlo telah menunjukkan kepedulian terhadap aspek kemanusiaan dan keadilan sosial dengan mengabulkan tuntutan nafkah madhiyah sebagai bentuk kompensasi atas ketidakseimbangan ekonomi yang dialami oleh istri. Oleh karena itu, dalam konteks hukum keluarga nasional, nafkah madhiyah menjadi sarana penguatan keadilan gender dan pemenuhan hak dasar perempuan serta anak-anak dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia.

4.2 Pertimbangan Hakim dalam Memutus Gugatan Nafkah Lampau (Nafkah Madhiyah) di Pengadilan Agama Gorontalo.

Pertimbangan hakim dalam memutus gugatan nafkah madhiyah di Pengadilan Agama Gorontalo didasarkan atas dua pendekatan utama, yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan sosiologis. Pendekatan yuridis digunakan untuk menguji apakah tuntutan nafkah masa lampau memenuhi ketentuan hukum positif yang berlaku, sedangkan pendekatan sosiologis digunakan untuk melihat kondisi riil para pihak, termasuk kemampuan finansial suami dan kebutuhan ekonomi istri pasca perceraian.⁵⁶

Dalam beberapa putusan Pengadilan Agama Gorontalo seperti Putusan No. 541/Pdt.G/2021/PA.Gtlo dan Putusan No. 758/Pdt.G/2019/PA.Gtlo, tampak bahwa hakim cenderung mengambil posisi yang progresif dalam mempertimbangkan tuntutan nafkah masa lampau meskipun tidak secara eksplisit diatur dalam

⁵⁶ UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo PP No. 9 Tahun 1975, Pasal 34 ayat (1).

Kompilasi Hukum Islam (KHI).⁵⁷ Dengan pendekatan yang seimbang antara hukum normatif dan realitas sosial, hakim mencoba menjembatani perlindungan hukum bagi istri tanpa memberatkan tanggung jawab finansial suami secara berlebihan.

Berdasarkan data lapangan dan wawancara dengan petugas di PA Gorontalo Ibu Dra. Vahria, menjelaskan bahwa:

"diketahui bahwa jumlah perkara nafkah madhiyah tidak terlalu banyak dibandingkan dengan gugatan dengan materi permintaan yang lainnya namun setiap tahunnya tetap ada yang masuk, misalnya pada tahun 2025 ini telah masuk 2 Gugatan namun masih dalam proses pemeriksaan, terutama dari kalangan istri yang merasa ditelantarkan secara ekonomi selama perkawinan berlangsung."⁵⁸

Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin sadar akan hak-haknya sebagai istri dalam konteks pemenuhan nafkah, baik selama maupun pasca perceraian, dan ketika merujuk pada data yang dijadikan sebagai sampel dalam penelitian ini terdapat 5 gugatan yang menuntut hak nafkah lampau, dan dari 5 gugatan tersebut 3 diantaranya di kabulkan dan 2 diantaranya ditolak di tingkat Pengadilan agama Negeri Gorontalo.

4.2.1 Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis menjadi landasan utama dalam memutus gugatan nafkah madhiyah. Meskipun nafkah masa lampau tidak secara eksplisit diatur dalam KHI, namun hakim tetap dapat mengabulkan tuntutan tersebut jika didukung

⁵⁷ Putusan Pengadilan Agama Gorontalo No. 541/Pdt.G/2021/PA.Gtlo, hlm. 45–47.

⁵⁸ Wawancara dengan petugas PA Gorontalo, 2025.

oleh bukti yang sah dan relevan, serta sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan hukum bagi istri dan anak.⁵⁹

Sebagaimana dalam wawancara dengan Bapak Dr. Mukhtaruddin Bahrin, M.Hi, selaku hakim, menyebutkan bahwa dalam hal pertimbangan dalam memutuskan gugatan penggugat, hakim tentunya merujuk pada ketentuan,⁶⁰ dalam praktiknya, hakim menggunakan beberapa dasar hukum sebagai referensi utama, antara lain:

1. Pasal 34 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya selama perkawinan berlangsung.
2. Pasal 82 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 jo UU No. 3 Tahun 2006, yang mengatur tentang kewajiban pembuktian dalam perkara perceraian.
3. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996, yang menyatakan bahwa jika ikatan lahir batin suami istri sudah rusak dan tidak bisa diperbaiki, maka perceraian adalah solusi yang lebih baik, namun hak-hak mantan istri harus dipenuhi.
4. Pasal 76 sampai Pasal 80 KHI, yang mengatur tentang nafkah selama dan pasca perceraian.

⁵⁹ Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2015, hlm. 178.

⁶⁰ Wawancara dengan Hakim PA Gorontalo, 2025.

5. Prinsip hukum fiqh, meskipun tidak memiliki kekuatan mengikat secara langsung, sering kali menjadi inspirasi bagi hakim dalam memberikan pertimbangan yang berkeadilan.
6. Pasal 164 HIR jo Pasal 1866 KUHPdata, yang mengatur tentang alat bukti surat dan kesaksian dalam proses peradilan.

Dari keenam dasar hukum tersebut, hakim di Pengadilan Agama Gorontalo cenderung mengambil pendekatan komprehensif dalam mempertimbangkan tuntutan nafkah madhiyah. Sebagai contoh, dalam Putusan No. 541/Pdt.G/2021/PA.Gtlo, majelis hakim menyatakan bahwa meskipun nafkah masa lampau tidak diatur dalam KHI, namun tuntutan tersebut tetap dapat dikabulkan jika didukung oleh bukti yang valid dan relevan.⁶¹ Hal ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya bergantung pada norma-norma hukum positif, tetapi juga pada prinsip keadilan dan kepastian hukum. Sebagaimana dalam wawancara dengan Hakim, Bapak Dr. Mukhtaruddin Bahrin, M.Hi, dijelaskan bahwa:

"Secara Hukum tentunya ketika yang melakukan adalah istri artinya sesuai dengan ketentuan yang ada berdasarkan UU Perkawinan sebagai para pihak dan pengadilan berkewenangan atas objek perkara perceraian dan gugatan permintaan nafkah lampau maka, wajib bagi kami selaku hakim memeriksa setiap gugatan atas nafkah lampau dan ketika beralasan secara hukum, baik sipenggugat sebagai istri yang sah dan bukan istri yang durhaka, terhadap tergugat dalam hal ini sumipun dianggap mampu secara ekonomi dan terbukti adanya penelantaran, maka kami selaku hakim akan mengabulkan permintaan akan nafkah lampau".⁶²

⁶¹ Putusan Pengadilan Agama Gorontalo No. 541/Pdt.G/2021/PA.Gtlo, hlm. 45–47.

Lebih lanjut, dalam Putusan No. 105/Pdt.G/2020/PA.Gtlo, istri mengajukan gugatan nafkah lampau atas dasar bahwa suami tidak pernah memberikan nafkah selama tiga tahun sebelum pisah tempat tinggal. Majelis hakim mengabulkan sebagian dari tuntutan tersebut dengan pertimbangan bahwa istri berhak atas nafkah selama ia masih menjadi istri yang sah.⁶³ Bukti yang diajukan oleh penggugat dalam kasus ini, seperti fotokopi nota pembelian barang kebutuhan pokok dan kesaksian tetangga, menjadi dasar bagi hakim untuk mempertimbangkan bahwa suami benar-benar tidak menafkahi selama bertahun-tahun.

Selain itu, dalam pandangan hukum acara, pembuktian atas tuntutan nafkah madhiyah menjadi tantangan tersendiri bagi para penggugat. Hal ini dikarenakan nafkah madhiyah bersifat negatif, sehingga lebih sulit dibuktikan dibandingkan nafkah yang bersifat positif. Sebagai contoh, membuktikan bahwa suami tidak memberikan nafkah lebih rumit daripada membuktikan bahwa suami memberikan nafkah setiap bulan.⁶⁴ Oleh karena itu, beberapa majelis hakim mulai menerapkan pendekatan yang lebih progresif dengan membebankan pembuktian kepada suami untuk menunjukkan bahwa ia telah memberikan nafkah selama perkawinan berlangsung.

Dalam kerangka hukum perkawinan nasional, nafkah madhiyah juga dapat dilihat sebagai manifestasi dari prinsip keadilan distributif. Hakim tidak boleh terpaku pada teks normatif semata, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek

⁶³ Putusan Pengadilan Agama Gorontalo No. 105/Pdt.G/2020/PA.Gtlo, hlm. 28–30.

⁶⁴ Abdul Manan, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2018, hlm. 214.

material dan sosial dari hubungan perkawinan yang telah terjadi.⁶⁵ Oleh karena itu, meskipun nafkah masa lampau tidak secara eksplisit diatur dalam KHI, hakim tetap memiliki ruang interpretatif untuk mengabulkannya demi menegakkan keadilan antara kedua belah pihak.

Beberapa faktor yang menjadi dasar hakim dalam mempertimbangkan nafkah madhiyah secara yuridis antara lain:

1. Bukti surat tertulis seperti rekening bank atau kwitansi pembayaran.
2. Print-out percakapan elektronik (*WhatsApp*, *SMS*) yang relevan.
3. Kesaksian mata yang menyatakan bahwa suami tidak pernah pulang atau tidak memberikan nafkah.
4. Surat keterangan dari pihak sekolah, dokter, atau lembaga sosial yang mendukung klaim penelantaran.
5. Ketersediaan suami untuk memberikan nafkah selama persidangan.
6. Kemampuan suami secara finansial untuk memenuhi tuntutan nafkah masa lampau.

Dengan demikian, pertimbangan yuridis menjadi fondasi utama dalam memutuskan gugatan nafkah madhiyah, meskipun interpretasi hakim tetap memiliki ruang gerak yang luas untuk menyesuaikan dengan nilai-nilai keadilan dan kebutuhan nyata para pihak.

⁶⁵ Siti Nurjanah, *Perlindungan Hukum Terhadap Istri dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam*, *Jurnal Ilmu Hukum dan Syariah*, Vol. 10, No. 2, 2021, hlm. 112–125.

4.2.2 Pertimbangan Sosiologis

Selain pertimbangan yuridis, hakim juga menggunakan pendekatan sosiologis dalam memutus gugatan nafkah madhiyah. Pendekatan ini mengacu pada kondisi riil para pihak, termasuk kemampuan finansial suami, kebutuhan ekonomi istri dan anak, serta dampak psikologis yang dialami oleh istri akibat penelantaran suami. Pendekatan ini sangat penting dalam memberikan putusan yang tidak hanya legalistik, tetapi juga manusiawi dan adil.⁶⁶

Dalam praktiknya, hakim di Pengadilan Agama Gorontalo dalam peetimbangannya wajib mengkonfirmasi beberapa hal, terutama aspek sosiologis sebagai berikut:

1. Kemampuan ekonomi suami: Apakah suami memiliki penghasilan tetap atau usaha yang stabil?
2. Kondisi sosial ekonomi istri: Apakah istri memiliki pekerjaan tetap atau bergantung sepenuhnya pada suami?
3. Dampak psikologis dan tekanan sosial: Apakah penelantaran menyebabkan trauma atau diskriminasi sosial bagi istri?
4. Tanggung jawab terhadap anak-anak: Apakah suami juga bertanggung jawab atas biaya pendidikan dan kesehatan anak?
5. Lama periode penelantaran: Berapa lama suami tidak memberikan nafkah?

⁶⁶ Putusan Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo No. 3/Pdt.G/2022/PTA.Gtlo, hlm. 10–12.

6. Upaya rehabilitasi dan pemulihan martabat istri: Apakah gugatan nafkah madhiyah juga dimaksudkan untuk merehabilitasi istri secara ekonomi?

Dalam Putusan No. 541/Pdt.G/2021/PA.Gtlo, majelis hakim menyatakan bahwa istri tidak memiliki pekerjaan tetap dan penghasilan pasca perceraian tidak pasti. Oleh karena itu, hakim mengabulkan sebagian besar tuntutan nafkah masa lampau dengan pertimbangan bahwa istri layak mendapatkan dukungan finansial dari suami sebagai bentuk keadilan dan perlindungan hukum.⁶⁷ Dengan pendekatan sosiologis ini, hakim berusaha menciptakan putusan yang tidak hanya sesuai dengan hukum, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial.

Lebih lanjut, dalam Putusan No. 3/Pdt.G/2022/PTA.Gtlo, majelis hakim tingkat banding menolak permohonan banding dari suami yang ingin mengurangi besaran mut'ah dan nafkah lampau. Alasannya adalah bahwa istri tidak memiliki penghasilan tetap dan bergantung sepenuhnya pada suami selama perkawinan berlangsung. Ketika suami meninggalkan rumah tanpa memberikan nafkah, istri mengalami tekanan ekonomi yang signifikan, sehingga wajar jika ia mengajukan gugatan nafkah masa lampau sebagai bentuk kompensasi atas beban yang ia tanggung selama perkawinan.⁶⁸

Menurut hasil penelitian yang dipublikasikan dalam Jurnal Hukum Keluarga dan Gender, banyak istri yang menghadapi kesulitan ekonomi setelah bercerai karena suami tidak pernah memberikan nafkah selama perkawinan

⁶⁷ Putusan Pengadilan Agama Gorontalo No. 541/Pdt.G/2021/PA.Gtlo, hlm. 45–47.

⁶⁸ Putusan Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo No. 3/Pdt.G/2022/PTA.Gtlo, hlm. 10–12.

berlangsung.⁶⁹ Tanpa dukungan finansial selama menjadi istri, mereka kesulitan untuk bangkit secara ekonomi setelah perceraian. Oleh karena itu, gugatan nafkah madhiyah menjadi instrumen penting untuk memberikan kompensasi atas kerugian yang dialami oleh istri akibat penelantaran suami. Lebih lanjut berdasarkan wawancara dengan Bapak Dr. Mukhtaruddin Bahrin, M.Hi, selaku hakim di Pengadilan Agama Kota Gorontalo menjelaskan bahwa:

*”Dalam pertimbangan sosial yang diperhatikan oleh hakim tentunya melihat urgensi gugatan ini secara Sosial pula, yakni apakah gugatan ini berdasar, dengan melihat apakah memang ada penelantaran, istri atau penggugat dalam hal ini layak diberikan nafkah lampau, dan keadaan tergugat atau suami, apakah sanggup memenuhi gugatan akan masa lampau, dan ketika ini dapat dibuktikan dalam pembuktian berdasarkan alat bukti dalam hukum perdata, maka hakim akan memutuskan, termasuk besaran yang diminta oleh penggugat harus di uji kelayakannya dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana disebutkan sebelumnya, dan jika semuanya terpenuhi hakim akan memutuskan, dan mengikat dalam putusan terkait kepastian kapan pembayaran nafkah lampau dituntaskan, umumnya ada yang suka rela, adapula yang kebertan, jika keberatan penting dimasukan dalam putusan bahwa tergugat tidak akan menerima akta cerai jika belum membayarkan nafkah lampau sesuai keputusan, dan jika ada sidang ikrar, sebelum pembacaan ikrar pemohon dalam hal ini suami, wajib melunasinya sesaat sebelum sidang ikrar.”*⁷⁰

Dalam Putusan No. 758/Pdt.G/2019/PA.Gtlo, istri mengajukan gugatan nafkah lampau atas dasar bahwa suami meninggalkan rumah selama empat bulan tanpa memberikan nafkah kepada anak-anak mereka. Majelis hakim mengabulkan sebagian dari tuntutan tersebut dengan pertimbangan bahwa anak-anak tetap berhak atas nafkah dari ayahnya, meskipun selama perkawinan hubungan suami istri

⁶⁹ Jurnal Hukum Keluarga dan Gender, Universitas Airlangga, 2020, hlm. 89–105.

⁷⁰ Wawancara dengan Hakim PA Gorontalo, 2025.

sedang tegang.⁷¹ Selain itu, hakim juga menegaskan bahwa meskipun nafkah masa lampau tidak secara eksplisit diatur dalam KHI, hal ini merupakan manifestasi dari prinsip keadilan dan perlindungan hukum terhadap istri dan anak.

Dalam Putusan No. 541/Pdt.G/2021/PA.Gtlo, majelis hakim menyatakan bahwa istri tidak memiliki pekerjaan tetap dan penghasilan pasca perceraian tidak pasti. Oleh karena itu, hakim mengabulkan sebagian besar tuntutan nafkah masa lampau dengan pertimbangan bahwa istri layak mendapatkan dukungan finansial dari suami sebagai bentuk keadilan dan perlindungan hukum.⁷² Dengan pendekatan sosiologis ini, hakim berusaha menciptakan putusan yang tidak hanya sesuai dengan hukum, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial.

Beberapa pertimbangan sosiologis tambahan yang digunakan oleh hakim dalam memutus gugatan nafkah madhiyah adalah:

1. Suami memiliki kemampuan ekonomi namun tidak menunjukkan itikad baik untuk memenuhi kewajibannya.
2. Istri tidak memiliki penghasilan tetap dan bergantung pada suami selama perkawinan.
3. Anak-anak dalam asuhan istri membutuhkan dukungan finansial yang stabil.
4. Gugatan nafkah madhiyah menjadi bentuk kompensasi atas ketiadaan nafkah selama perkawinan.

⁷¹ Putusan Pengadilan Agama Gorontalo No. 758/Pdt.G/2019/PA.Gtlo, hlm. 45–47.

⁷² Putusan Pengadilan Agama Gorontalo No. 541/Pdt.G/2021/PA.Gtlo, hlm. 45–47.

5. Perlindungan hukum terhadap hak-hak istri dan anak harus tetap dijunjung tinggi meski perkawinan sudah berakhir.
6. Hakim berupaya menghindari terjadinya kemiskinan struktural pada istri dan anak akibat penelantaran suami.

Melalui pendekatan sosiologis ini, hakim berusaha menyeimbangkan antara hukum normatif dan realitas sosial yang dihadapi oleh istri dan anak. Dengan demikian, gugatan nafkah madhiyah tidak hanya dipandang sebagai tuntutan finansial, tetapi juga sebagai upaya rehabilitatif dan perlindungan hukum terhadap kelompok yang rentan, yaitu perempuan dan anak dalam konteks perceraian.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Alasan hukum penggugat dalam mengajukan gugatan nafkah madhiyah didasarkan pada dua faktor utama, yaitu adanya penelantaran oleh suami, terutama ketika suami tidak memberikan nafkah secara materi selama perkawinan berlangsung. Selain itu, gugatan nafkah madhiyah juga diajukan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap hak istri dan anak, terutama ketika suami tidak bertanggung jawab selama atau setelah perkawinan. Hakim dalam beberapa putusan menunjukkan kepedulian terhadap kondisi sosial dan ekonomi mantan istri, serta mempertimbangkan aspek keadilan dalam memutus gugatan nafkah masa lampau.
2. Adapun pertimbangan hakim dalam memutus gugatan nafkah madhiyah didasarkan pada dua pendekatan utama, yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan sosiologis. Secara yuridis, hakim mengacu pada ketentuan Pasal 34 dan Pasal 41 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Pasal 76 sampai Pasal 80 KHI. Sementara itu, secara sosiologis, hakim mempertimbangkan kondisi ekonomi penggugat, kemampuan tergugat, dan dampak psikologis yang dialami oleh istri selama

perkawinan berlangsung. Melalui kedua pendekatan tersebut, hakim berusaha menciptakan putusan yang adil dan proporsional antara hak dan kewajiban para pihak.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis merekomendasikan beberapa hal dalam saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat, khususnya calon pasangan suami istri, disarankan untuk lebih memahami hak dan kewajiban masing-masing dalam perkawinan, termasuk soal nafkah. Edukasi hukum perkawinan dapat dilakukan melalui penyuluhan hukum di lingkungan masyarakat dan lembaga pendidikan. Dengan pemahaman yang baik, diharapkan konflik-konflik hukum pasca perceraian, khususnya terkait nafkah, dapat diminimalisir.
2. Selain itu, hendaknya para legislator melakukan revisi terhadap ketentuan hukum terkait nafkah madhiyah agar lebih eksplisit dan memberikan kepastian hukum baik bagi istri maupun suami.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. M. 2018, Hukum Acara Perdata: Teori dan Praktik, Prenada media Group, Jakarta.
- Burhan Ashofa, 2007, Metode Penelitian Hukum, cetakan Ke-III, Rineka, Jakarta.
- Nasution, S. 2021, Penelitian Tindakan Kelas: Konsep dan Aplikasi, Bumi Aksara, Jakarta.
- Rahardjo, S. 2016, Hukum dan Mediasi: Dari Teori ke Praktek, Pustaka Pelajar, Yogyakarta .
- Rakhmat, J. 2019, Hukum Perkawinan. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Riduwan, 2008, Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif,. Kualitatif, dan R&D, Alfabeta, Bandung.
- Sarwono, 2011, Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sisca Hadi Velawati, dkk., Nafkah Madliyah dalam Perkara Perceraian, (Malang:Fakultas Hukum Universitas Brawijaya).
- Sudikno Mertokusumo, 2009, Hukum Acara Perdata Indonesia, Librty Yogyakarta.
- Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jazairi, 2006, "Minhajul Muslim", terjemah Musthafa Aini dkk, Cet. ke-1, Darul Haq, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2009, Hukum Acara Perdata Indonesia (Yogyakarta : Librty Yogyakarta.
- Supriyanto, M. 2020, Metodologi Penelitian Kualitatif, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Suratman dan Philips Dhillah, 2014, Metode Penelitian Hukum, Alfabeta, Bandung.
- Zainal, Z. (2019). Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum. Yogyakarta: UII Press.
- Zainuddin Ali, 2016, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika.
- Jurnal:**
- Badrun, A. "Jenis-Jenis Putusan dalam Hukum Acara Perdata." Jurnal Ilmu Hukum 5, no. 1 (2018)
- Badrun, A. 2018, "Jenis-Jenis Putusan dalam Hukum Acara Perdata." Jurnal Ilmu Hukum 5, no. 1 (201)



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN

Jl. Achmad Nadjamuddin No.17, Kampus Unisan Gorontalo Lt.1 Kota Gorontalo 96128
Website: lemlitunisan.ac.id, Email: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 409/PIP/B.04/LP-UIG/2025
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian (Pengambilan Data)

Kepada Yth.,
Ketua Pengadilan Agama Gorontalo
di -
Tempat

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dr. Rahmisyari, ST., SE., MM
NIDN : 0929117202
Pangkat Akademik : Lektor Kepala
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian Universitas Ichsan Gorontalo

Meminta kesediaannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal/Skripsi**, kepada:

Nama : Thalha Nayla Putri Alaydrus
NIM : H1121072
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Penelitian : Analisis Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Gugatan Hak Masa Lampau (Nafkah Madhiyah) di Pengadilan Agama Gorontalo
Tempat Penelitian : Pengadilan Agama Gorontalo

Demikian surat ini saya sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan banyak terima kasih.

Dikeluarkan di Gorontalo
Tanggal, 10/03/2025
Ketua Lembaga Penelitian



Dr. Rahmisyari, ST., SE., MM
NIDN: 0929117202



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA GORONTALO
PENGADILAN AGAMA GORONTALO**

Jalan Achmad Nadjamudin No.22, Dulalowo Timur, Kecamatan Kota Tengah
Kota Gorontalo, 96138, www.pa-gorontalo.go.id, surat@pa-gorontalo.go.id

SURAT REKOMENDASI

Nomor: 199 /KPA.W26-A1/HM2.1.4/V/2025

Yang bertandatangan di bawah ini Ketua Pengadilan Agama Gorontalo Kelas IA, dengan ini memberikan Rekomendasi kepada Mahasiswa :

Nama : Thalha Nayla Putri Alaydrus
NIM : H1121072
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Lokasi Penelitian : Pengadilan Agama Gorontalo

Untuk mengadakan Penelitian yang dipergunakan untuk penyusunan Proposal/Skripsi, Dengan Judul **"Analisis Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim dalam Memutus Gugatan Hak Masa Lampau (Naskah Madhiyah) di Pengadilan Agama Gorontalo"**. Berdasarkan surat dari Ketua Lembaga Penelitian, Universitas Ichsan Gorontalo Nomor: 409/PIP/B.04/LP-UIG/2025 tanggal 10 Maret 2025.

Demikian surat Rekomendasi ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Gorontalo, 6 Mei 2025

Ketua

Des H. Mursidin, M.H



KEMENTRIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
FAKULTAS HUKUM

Surat Keputusan Mendiknas RI No. 84/D/O/2001
Terakreditasi BAN-PT Nomor : 8060/SK/BAN-PT/Ak Pp/S/X/2022, Tanggal 18 Oktober 2022
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp.(0435) 829975 Fax. (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 269/FH-UIG/S-BP/V/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Nur Insani, S.H.,M.H
NIDN : 0924076902
Jabatan : Wakil Dekan I Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Thalha Nayla Putri Alaydrus
NIM : H1121072
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : Analisis Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Gugatan Hak Masa Lampau (Nafkah Madhiyah) Di Pengadilan Agama Gorontalo

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi **Turnitin** untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil *Similarity* sebesar 30%, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendeteksian Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi calon wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 17 Mei 2025
Tim Verifikasi,

Mengetahui
Wakil Dekan I Bid. Akademik
dan Keuangan,




DR. NUR INSANI, S.H.,M.H.
NIDN. 0924076902


DR. DARMAWATI, S.H.,M.H.
NIDN. 0906088801

Terlampir :
Hasil Pengecekan Turnitin

Hukum01 Unisan

Thalha

-  SKRIPSI GENAP 2025 (6)
-  Fak. Hukum
-  LL Dikti IX Turnitin Consortium

Document Details

Submission ID

trn:oid::1:3251696434

72 Pages

Submission Date

May 16, 2025, 2:40 PM GMT+7

11,893 Words

Download Date

May 16, 2025, 2:45 PM GMT+7

76,999 Characters

File Name

Skripsi_TALHA.doc

File Size

285.0 KB




30% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Bibliography
- Quoted Text

Top Sources

- 30%  Internet sources
- 13%  Publications
- 19%  Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

RIWAYAT HIDUP

Nama : Thalha Nayla Putri Alaydrus

NIM : H1121072

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Tempat Tanggal Lahir: Gorontalo, 31 DESEMBER 2002

Nama Orang Tua

- Ayah : Ridwan Alaydrus
- Ibu : Fitri Abudi

Riwayat Pendidikan

NO	TAHUN	JENJANG	TEMPAT	KET
1	2008-2014	SD NEGERI 30 KOTA SELATAN	GORONTALO	BERIJAZAH
2	2014-2017	MTS AL-HUDA	GORONTALO	BERIJAZAH
3	2017-2020	SMA NEGERI 3 KOTA GORONTALO	GORONTALO	BERIJAZAH
4	2021-2025	UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO KOTA	GORONTALO	-

